

**ANALISIS KEWENANGAN MENGADILI
SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PADA
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL
NOMOR 8/Pdt.G/2019/PN Tgl**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum



Disusun oleh:

**Ni'matul Azizah
2002036117**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Ni'matul Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudari :

Nama : Ni'matul Azizah

NIM : 2002036117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARI'AH TENTANG KEWENANGAN
MENGADILI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH (studi putusan pengadilan
negeri tegal nomor 8/PDT.G/2019/PN Tgl)

Dengan ini kami setujui dan mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nur Koirin, YD., M.Ag.

NIP. 196308011992031001

Pembimbing II



David Wildan, M.H.I

NIP. 198912242019031012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 (Kampus 3) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024)7601291**

PENGESAHAN

Nama : Ni'matul Azizah

NIM : 2002036117

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **“ANALISIS KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA
EKONOMI SYARI'AH PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 8/Pdt.G/PN Tgl”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri walisongo semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 20 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2023/2024.


Semarang, 20 Juni 2024

Ketua Sidang




Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002


Pengaji I


Muhamad Ichrom
NIP. 198409162019031003


Pembimbing I


Prof. Dr. Nur Khoirin YD., M.Ag.
NIP. 19630801199203100


Sekertaris Sidang


David Widan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

Pengaji II


Tri Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing II


David Widan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

*"I guess the only time most people think about
injustice is when it happens to them"*

(Charles Bukowski)¹

¹ Charles Bukowski, *Ham On Rye* (Harper Collins, 2014), 143.
iii

PERSEMBAHAN

Penelitian skripsi ini peneliti persembahkan sedalam dan setulus hati kepada :

1. Seluruh keluarga peneliti baik Ayah, Ibu, maupun Kakak yang telah mencerahkan kasih sayang serta dukungan dan do'a yang selalu memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
2. Prof. Dr. H. Nur Khoirin, YD., M.Ag. dan David Wildan, M.HI. selaku Pembimbing I dan II yang selalu memberikan arahan serta bimbingannya selama proses penelitian skripsi ini berlangsung,
3. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat tercinta yang menemani, mendukung serta memberi kritik dan saran selama menempuh studi hingga menyelesaikan penelitian ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi atau yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 Juni 2024

Deklarator



Ni'matul Azizah
NIM : 2002036117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḩa	Ḩ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

ڏ	Dal	D	De
ڙ	ڇal	ڇ	Zet (dengan titik diatas)
ڦ	Ra	R	Er
ڢ	Zai	Z	Zet
ڻ	Sin	S	Es
ڻ	Syin	Sy	Es dan ye
ڻ	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڦ	'Ain	'	apostrof terbalik
ڦ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
܍	<i>Fathah</i>	A	A
ܕ	<i>Kasrah</i>	I	I
ܖ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
܍܊	Fathah dan ya	Ai	A dan I
܍܊ܖ	Fathah dan Wau	Au	A dan U
ܕ܊	Kasrah dan Ya	Iy	I dan Y

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda	Nama	Dibaca
<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas	a Panjang
<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas	i panjang
<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas	u panjang

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah, dengan studi kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl. Latar belakang masalah penelitian ini adalah ketidakpastian hukum yang muncul akibat masih ada putusan Pengadilan Negeri yang mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Sedangkan secara normatif kewenangan tersebut sudah ditegaskan dan seharusnya berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri inilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sengketa ekonomi syari'ah yang diputus di Pengadilan Negeri serta dasar hukumnya melalui 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam mengadili sengketa ekonomi syariah syari'ah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?, dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Sumber data utama yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan, peraturan, dan putusan pengadilan, serta menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, dan mengidentifikasinya berdasarkan dengan dasar hukum yang berlaku serta pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan didukung oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‘ah melalui jalur litigasi. Namun, masih terdapat beberapa isu-isu tertentu yang menimbulkan irisan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang menjadikan Pengadilan Negeri masih berwenang terhadap beberapa kasus terkait sengketa ekonomi syari‘ah.

Majelis Hakim menganggap bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang memutus perkara ini karena berkaitan dengan hak milik atas jaminan yang harus diputus oleh Pengadilan Umum terlebih dahulu sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Putusan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum atas kewenangan Peradilan Agama. Putusan ini juga dapat memperjelas bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‘ah kecuali dalam hal-hal tertentu. Selain itu, pentingnya kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan forum pada akad perjanjian harus lebih jelas untuk menghindari sengketa yuridiksi.

Kata Kunci: Kewenangan, Sengketa, Ekonomi Syariah, Putusan, Pengadilan

ABSTRACT

This study focuses on the analysis of the authority of the Pengadilan Negeri in adjudicating economic disputes Shari'ah, with a case study that occurred in the Pengadilan Negeri Tegal Decision No. 8 / Pdt.G/2019 / PN Tgl. The background of this research problem is the legal uncertainty that arises due to the decision of the Pengadilan Negeri that adjudicates economic disputes Shari'ah. While normatively the authority has been confirmed and should be under the authority of the Pengadilan Agama. The overlap of authority between the Pengadilan Agama and the Pengadilan Negeri is what can cause legal uncertainty for the parties to the dispute.

This study aims to identify and analyze the Shari'ah economic disputes that are decided in the Pengadilan Negeri and the legal basis through 2 (two) formulations of the problem, namely how the authority of the Pengadilan Negeri Tegal in adjudicating Shari'ah economic disputes according to Undang-Undang No. 3 of 2006 on Peradilan Agama?, and how legal considerations Pengadilan Negeri Tegal judges in deciding the case number 8 / Pdt.G/2019 / PN Tgl in the perspective of Shari'ah economic law?.

The type of research method used is normative juridical method with literature study. The main source of data used consists of primary legal materials such as legislation, regulations, and court decisions, as well as using secondary legal materials such as books, scientific journals and related articles. The analysis was conducted by reviewing the court decision, and identifying it based on the applicable legal basis and the considerations made by the panel of judges in deciding the court decision Number 8/Pdt.G / 2019 / PN Tgl.

The results showed that based on Undang-Undang No. 3 of 2006 and supported by Undang-Undang No. 21 of 2008 on Sharia banking and Mahkamah Konstitusi Decision No. 93/PUU-X / 2012, religious courts have absolute authority in resolving economic disputes through litigation. However, there are still certain issues that create a wedge of authority between the Pengadilan Negeri and the Pengadilan Agama which makes

the Pengadilan Negeri is still authorized on some cases related to economic disputes Shari'ah.

The panel of judges considers that the Pengadilan Negeri is still authorized to decide this case because it relates to property rights to guarantees that must be decided by the Pengadilan Umum first in accordance with Article 50 Paragraph (1) of Undang-Undang no. 3 of 2006. This ruling indicates the existence of legal uncertainty over the authority of religious courts. This ruling can also make it clear that the religious courts have absolute authority in resolving Shari'ah economic disputes except in certain matters. In addition, the importance of freedom of the parties in determining the choice of forum in the agreement agreement should be clearer to avoid jurisdictional disputes.

Keywords: Authority, Dispute, Sharia Economy, Verdict, Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti sampaikan atas kehadirat Allah Subhānahu Wa Ta‘āla yang melimpahkan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI‘AH PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 8/Pdt.G/2019/PN Tgl” ini tepat pada waktunya. Solawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah Subhānahu Wa Ta‘āla di muka bumi ini.

Mengingat begitu pentingnya penegakan keadilan di Indonesia, maka peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian terkait Kewenangan Lembaga Penegak Keadilan Di Indonesia. Dalam skripsi ini, peneliti akan lebih jelas menganalisis terkait persinggungan kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Sesuai dengan Program Studi yang sedang ditempuh oleh peneliti yaitu Hukum Ekonomi Syariah, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Jelasnya, Skripsi ini akan membahas dan menganalisis terkait kewenangan peradilan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah.

Skripsi ini tidak luput dari berbagai pihak yang turut serta memberikan dorongan serta bantuan kepada peneliti. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya. Serta ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Nur Khoirin, YD., M.Ag. dan David Wildan, M.HI. selaku Pembimbing I dan II atas arahan serta bimbingannya dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman sesuai dengan bidang studi yang sedang ditekuni.

Peneliti merasa bahwa penulisan skripsi ini sudah maksimal dikerjakan. Namun demikian, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti akan selalu menerima dengan tangan terbuka terkait kritik maupun saran yang membangun yang berhubungan dengan isi skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Semarang, 10 Juni 2024

Penulis



Ni'matul Azizah

NIM : 2002036117

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Jenis dan Sumber Data.....	20
3. Metode Pengumpulan Data.....	23
4. Metode Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II: KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI‘AH.....	27
A. Konsep Sengketa Ekonomi Syari‘ah	27
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari‘ah.....	27
2. Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Syari‘ah....	32
3. Karakteristik Ekonomi Syari‘ah.....	37
4. Bentuk-Bentuk Sengketa Ekonomi Syari‘ah.....	38
5. Identifikasi Perkara Ekonomi Syari‘ah	40
B. Kewenangan Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‘ah.....	42
1. Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan....	43
2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama	45
C. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah	49
1. Asas Hukum Ekonomi Syari‘ah.....	50
2. Asas Hukum Ekonomi Syari‘ah dalam Hukum Positif Indonesia.....	51
3. Asas Hukum Ekonomi Syari‘ah sebagai Hukum Perdata.....	53
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl	56
A. Profi Pengadilan Negeri Tegal.....	56

B.	Duduk Perkara	59
1.	Gugatan Penggugat	63
2.	Eksepsi Tergugat	64
C.	Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl	68
1.	Pertimbangan atas Eksepsi terkait Kewenangan Pengadilan	68
2.	Pertimbangan atas Eksepsi terkait Pokok Perkara	70
D.	Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 481/Pdt/2019/PT. SMG	74
BAB IV :	ANALISIS KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 8/Pdt.G/2019/PN Tgl	78

A.	Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	78
1.	Kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006	78
2.	Implementasi Kewenangan di Pengadilan Negeri.....	84

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Memutus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah.....	86
1. Latar Belakang Perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl	86
2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl.....	88
3. Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl	95
BAB V : PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat pasti memiliki suatu hukum yang berlaku secara menyeluruh, baik di bidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya.² Indonesia tanpa terkecuali. Selain Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 terdapat pula beberapa peraturan-peraturan lainnya yang menjadi turunan dari UUD 1945. Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/*Wetboek Van Strafecht (WvS)* sebagai dasar hukum dalam bidang pidana. Dasar hukum keperdataan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/*Burgerlijk Wetboek (BW)*. KUHPer mengatur hukum privat yang membahas tentang orang, benda/barang, perikatan, pembuktian dan kadaluwarsa. KUHP sendiri mengatur mengenai hukum publik yaitu hal-hal mengenai hubungan-hubungan yang terkait dengan kepentingan umum.

² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 22.

Di Indonesia terdapat profesi penegak hukum. Penegak hukum adalah orang-orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, dan/atau menjalankan aturan yang ada dalam perundang-undangan sesuai dengan tugas dan ruang lingkupnya masing-masing. Penegak hukum di Indonesia biasa disebut dengan "Catur Wangsa" karena terdiri dari 4 (empat) profesi, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat.³ Tempat para penegak hukum melaksanakan kewenangannya berbeda-beda bergantung pada profesi masing-masing. Polisi melaksanakan kewenangannya di masyarakat sebagai pemelihara dan penegak ketertiban, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Sedangkan jaksa, hakim, dan advokat melaksanakan kewenangannya di pengadilan.

Pengadilan adalah suatu badan atau organisasi yang dibuat oleh negara guna mengurus dan mengadili segala permasalahan hukum.⁴ Pengadilan adalah tempat dimana suatu proses penyelesaian dalam permasalahan hukum terjadi. Sedangkan proses saat penyelesaian permasalahan hukum terjadi disebut dengan proses peradilan.

³ Nur Khoirin, *Keadvokatan Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 1.

⁴ AA Sardari, 'Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum', *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, 1.1 (2022), 15.

Kewenangan absolut yang dimaksud adalah wewenang suatu badan dan/atau pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu secara mutlak dan tidak dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh badan dan/atau pengadilan lainnya. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan bentuk dari kompetensi/kewenangan absolut dari masing-masing peradilan. Seperti dalam Pengadilan Agama yang hanya menangani permasalahan perdata antar umat beragama Islam saja. Selain umat beragama Islam, segala permasalahan keperdataannya ditangani oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan segala hal dalam bidang pidana seluruhnya diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan-perubahan dari Undang-Undang ini menimbulkan

kewenangan-kewenangan baru bagi Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebelum mengalami perubahan, Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan şadaqah.⁵

Perubahan-perubahan atas Undang-Undang ini dirasa perlu karena seiring berjalannya waktu di indonesia, ekonomi syari‘ah mulai menjalar ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi syari‘ah yang pesat dari waktu ke waktu. Situasi ini menjadi salah satu peluang utama dalam pengembangan sektor ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi syari‘ah yang didorong oleh jumlah besar penduduk Muslim di negara ini memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung keberlanjutan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi syari‘ah di indonesia terus didukung oleh pemerintah melalui beberapa perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, 1989.*

tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁶

Perkembangan ekonomi syari‘ah yang terus terjadi tidak luput dari adanya sengketa-sengketa yang berhubungan dengan keuangan syari‘ah. Sengketa ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan. Salah satu penyebab sengketa timbul adalah adanya *conflict of interest* (konflik kepentingan) antar para pihak.⁷ Sistem ekonomi syari‘ah yang terus berkembang memungkinkan banyaknya konflik antar para pihak yang bukan hanya perorangan, melainkan juga bisa menyangkut perusahaan-perusahaan besar. Hal ini juga berdampak pada lembaga yang berhubungan dengan penyelesaian perkara, yaitu pengadilan. Dengan ini perubahan atas Undang-Undang Pengadilan Agama menjadi salah satu penyokong dari perkembangan ekonomi syari‘ah di indonesia. Adanya peradilan tersendiri bagi sengketa ekonomi syari‘ah menjadikannya berbeda dengan sengketa perdata biasa.

⁶ Mohamad Nur Yasin, ‘Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2014), 108.

⁷ Muhammad Ridwan, ‘Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Peradilan Agama Pasca Reformasi’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2017), 2.

Meskipun begitu, diantara beberapa kewenangan tersebut, ekonomi syari‘ah adalah salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang masih sering mengalami benturan kompetensi dengan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang terkait sengketa ekonomi syari‘ah. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mempertegas kewenangan baru dari peradilan agama, tepatnya pada pasal 55 ayat (1) terkait penyelesaian sengketa yang berbunyi “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.⁸ Dilanjutkan pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akad.”⁹ Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut : musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21, 2008.*

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21.*

lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹⁰

Beberapa pendapat memahami bahwa isi dari Pasal 55 pada Undang-Undang ini memberikan pilihan forum bagi masyarakat yang bersengketa atau memiliki permasalahan dalam akadnya dengan perbankan syari‘ah. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa kedua ayat tersebut menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan celah hukum yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam impilkasinya. Tidak menutup kemungkinan hal ini juga dapat berdampak kepada perkembangan sistem unit usaha syariah dan nasabahnya dalam menentukan tempat penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya yang menjadi solusi terkait permasalahan dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa penjelasan dari pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.93/PUU-X/2012 adalah menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21*.

No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹ Putusan ini menjadi jawaban dari munculnya ketidakpastian hukum dari penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Akibat hukum yang lahir setelah keluarnya putusan ini menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan bahwa hak-haknya akan terpenuhi sesuai dengan amanat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberi kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbankan syari‘ah.¹² Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili sengketa perbankan syari‘ah. Menurut salah satu pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Muhammad Alim terkait upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui musyawarah dan mediasi perbankan atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Bayarnas) dapat dibenarkan karena tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syari‘ah.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 93/PUU-X/2012*, 2012.

¹² Khoirun Nisa, ‘Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‘ah’, *Jurnal IQTISAD*, 4.2 (2017), 46.

Pada 22 Januari 2019 terjadi sengketa perbankan syariah antara nasabah dengan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Brebes dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 13 tertanggal 11 Oktober 2010. Sengketa ini didaftarkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal pada putusannya No. 8/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 18 Juli 2019. Kemudian, pihak Tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang karena merasa tidak puas dengan keputusan hakim di tingkat pertama tersebut.¹³ Tergugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Putusan tersebut dibatalkan. Pembanding (Tergugat) menganggap bahwa pihak Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsinya pada tingkat pertama dan adanya kesalahan kompetensi peradilan. Hal ini juga telah ditekankan oleh pihak Pembanding dalam memori bandingnya.

Menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kemudian melakukan pertimbangan atas isi dari putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl. Pertimbangan ini juga dilakukan berdasarkan pada kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat). Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 menguatkan putusan Pengadilan Negeri

¹³ Direktori Putusan, *Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG* (Semarang, 2019).

Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 481/PDT/2019/PT SMG dan telah mempertimbangkan seluruh eksepsi dari Tergugat yang meliputi permasalahan kompetensi peradilan salah satunya.

Berdasarkan deskripsi kasus dan penjelasan mengenai kewenangan peradilan dalam menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu dilakukan telaah lebih lanjut. Oleh karenanya, tema tersebut akan penulis angkat dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI‘AH PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 8/Pdt.G/2019/PN Tgl”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam mengadili sengketa ekonomi syari‘ah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam perspektif hukum ekonomi syari‘ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian dari beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam mengadili sengketa ekonomi syari‘ah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam perspektif hukum ekonomi syari‘ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama mengenai kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang digunakan sebagai sumber referensi atau koleksi tambahan, serta memberikan manfaat kepada para pembaca sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.¹⁴

¹⁴ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 3rd edn (Depok: PT Rajawali Pers, 2020).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai studi banding atau bahan refleksi bagi para praktisi hukum dalam pengambilan keputusan terkait ekonomi syari‘ah, khususnya mengenai penentuan kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari‘ah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah proses penelaahan ulang berbagai karya yang telah diterbitkan oleh penulis atau peneliti lain sebelumnya yang berkaitan dengan subjek dari topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Sebagai sebuah kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa alasan yang mendukung pernyataan ini. Pertama, untuk menghindari tindakan plagiasi. Kedua, untuk mengumpulkan informasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ketiga, untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Keempat, untuk melanjutkan

¹⁵ Suteki and Taufani, *Metodologi*, 208.

¹⁶ Mahanum, ‘Tinjauan Kepustakaan’, *ALACRITY: Journal Of Education*, 1.2 (2021), 2.

penelitian yang belum selesai dari penelitian sebelumnya.¹⁷

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Utari Nindy Ken Pahlevi, S.H. yang berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Di Perbankan Syariah” menyebutkan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuka ruang opsi kepada Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa. Apabila diteliti, hal ini sangat kontradiktif dengan ayat (1) yang telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Adanya dua forum (*choice of forum*) yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa, menimbulkan juga bertentangan dengan asas personalitas keislaman atas konsekuensi dari pelaksanaan akad dalam bidang ekonomi syariah. Pengujian materi (*judicial review*) ke MK terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 sangat tepat karena telah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1). Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu fokus mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁸

¹⁷ Rosyina Fauziyah, ‘Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT/SMG.)’, *Skripsi*, 2022, 73.

¹⁸ Utari Nindy Pahlevi, ‘Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Di Perbankan Syariah’, *Thesis*, 2019, 1–70.

Kedua, Daffa Albari Naufal dalam skripsinya yang berjudul “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)” menjelaskan bahwa hanya penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah saja yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan keseluruhan Pasal 55 tetap sesuai dengan konstitusi. Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 atas sengketa bisnis dan Lembaga keuangan Syariah, adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan perbankan syariah. Putusan bersifat *final and binding*, serta mengikat semua warga negara (*erga omnes*). Pernyataan ini memberikan kepastian hukum terkait lingkungan peradilan yang berwenang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan sinkronisasi horizontal dan vertikal dengan menggunakan jenis penelitian *library research*.¹⁹

¹⁹ Daffa Albari Naufal, ‘Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)’, *Skripsi*, 2018, 1–166.

Ketiga, Afrik Yunari dalam jurnal Ahkam Volume 4 No. 1 yang berjudul “*Choice Of Forum* Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012”, menjelaskan bahwa Ija Suntana selaku ahli mengatakan bahwa ketika peradilan ada dua, kemudian para pihak diberi kesempatan untuk memilih, hal tersebut akan menimbulkan *choice of forum* yang dalam perkara yang substansi, dan objeknya sama kemudian diberikan kebebasan memilih, sehingga akan menimbulkan legal disorder (kekacauan hukum) serta disparitas keputusan, dan kemungkinan juga akan terjadi keanehan. Pasca terbitnya Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 oleh Mahkamah Konstitusi ditemukan kepastian hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, bukan Peradilan Negeri. Maka, pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) mengenai domisili Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan sengketa atau melalui Basyarnas (secara non litigasi). Hal tersebut harus termuat dalam perjanjian/akad para pihak yang secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa agar tidak terjadi persilangan pendapat antar pihak dikemudian hari.²⁰

²⁰ Afrik Yunari, ‘Choice Of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012’, *Ahkam*, 4.1 (2016), 43–56.

Keempat, Purnama Hidayah Harahap dalam jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 dengan judul “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Di Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, menyebutkan alasan MK (Mahkamah Konstitusi) membatalkan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah karena dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi nasabah, berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan untuk mengadili yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan juga bertentangan dengan pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi akad pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 cenderung mengubah klausul forum penyelesaian sengketa yang menunjuk pada pengadilan agama dan Basyarnas. Pada dasarnya akad perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah merupakan perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh pihak bank tersebut. Oleh karena itu yang menentukan pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa adalah pihak Bank Syariah Sendiri.²¹

²¹ Purnama Hidayah Harahap, ‘Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan

Kelima, Husni Kamal, M.A. dalam jurnal Adil : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012” menyebutkan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kewenangan pengadilan sejak adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 apabila terkait dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Putusan tersebut menguatkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur Litigasi. Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa ekonomi syariah tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*non binding*), dan hakim pengadilan negeri yang menerima sengketa ekonomi syariah wajib menolak karena sengketa ekonomi syariah bukan lagi menjadi kewenangannya.²²

Keenam, Jesi Aryanto dalam jurnal Al-Mashaadir Volume 1 Nomor 1 yang berjudul “Dualisme Yurisdiksi Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang diperkuat dengan

Syariah Sesuai Isi Akad Di Dalam Undnag-Undnag Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, *Jurnal El-Qanuny*, 4.2 (2018), 269–84.

²² Husni Kamal, ‘Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012’, *Al-Mashaadir*, 1.1 (2019), 1–11.

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.21 tahun 2008. Selain itu, ditemukan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) telah terjadi *contradictio in terminis* (tiitik singgung kewenangan mengadili). Berlaku juga asas personalitas keislaman dan asas penundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Terdapat pula *asas lex specialis derogate legi generalis*, yaitu aturan khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 termasuk kedalam aturan khusus dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah aturan yang umum. Sedangkan terkait asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) tidaklah bersifat absolut sepanjang bertentangan dengan syariah.²³

Ketujuh, Silvi Yuniardi dalam Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)” menyebutkan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) meskipun secara eksplisit memberi opsi penyelesaian perkara sesuai dengan isi akad melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah dan Peradilan Umum, tetapi apabila dicermati dengan

²³ Jesi Aryanto, ‘Dualisme Jurisdiksi Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah’, *ADIL*, 3.1 (2012), 93–122.

lebih seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, telah didukung dalam ayat (3) bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama.²⁴

F. Metode Penelitian

Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dikembangkan dan dibuktikan sehingga pada akhirnya dapat dipahami serta memecahkan dan mengatasi masalah.²⁵ Dengan kata lain, metode penelitian nantinya akan membantu peneliti dalam merancang dan memahami dengan baik terkait topik penelitian yang akan diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau *normative law research*. Pendekatan ini merupakan penelitian

²⁴ Silvi Yuniardi, ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)’, *Nurani Hukum*, 2.2 (2019), 35–47.

²⁵ Fauziyah, ‘Tindak’, 80.

hukum jenis normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).²⁶ Penelitian hukum jenis ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang mana dalam penelitiannya penulis menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan penelitiannya.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang sinkronisasi antara hukum terkait penentuan kewenangan peradilan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan apa yang terjadi dikenyataan. Dengan kata lain, penulis akan meneliti antara putusan terkait ekonomi syariah dengan dasar hukum yang mengatur putusan tersebut apakah sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan atau tidak.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah sebuah data atau informasi yang disampaikan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk simbol atau bilangan. Data kualitatif cenderung lebih terperinci daripada data kuantitatif yang biasanya

²⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st edn (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 124.

²⁷ Fauziyah, ‘Tindak’, 80.

disajikan dalam format yang lebih singkat.²⁸ Dengan kata lain, wujud dari data penelitian berupa informasi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bersifat lebih rinci daripada data kuantitatif.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) macam.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis (perundang-undangan) atau memiliki kekuatan mengikat secara pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).³⁰ Pada penelitian ini bahan primer yang akan digunakan adalah Undang-Undang Dasar RI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl., Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 481/Pdt/2019/PT. SMG., Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3

²⁸ Suteki dan Taufani, *Metodologi*, 181.

²⁹ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st edn (Padang: Penerbit Sukabina Press, 2016), 29.

³⁰ Suteki dan Taufani, *Metodologi*, 216.

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan bahan hukum yang menjadi penunjang atau pelengkap dari bahan hukum primer. Adanya bahan hukum sekunder dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³¹ Penulis menggunakan beberapa jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku-buku terkait kewenangan pengadilan dalam perkara ekonomi syariah dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum yang menjadi pendukung (komplementer) dari bahan-bahan hukum sebelumnya,³² seperti penggunaan Kamus Hukum atau ensiklopedia, serta Indeks dan

³¹ Suteki dan Taufani, *Metodologi*.

³² Suteki dan Taufani, *Metodologi*.

Bibliografi yang terkait dengan tema yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan suatu tindakan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder.³³ Data sekunder dapat diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan dari data-data yang sudah jadi dan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam kajian kepustakaan, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam proses pengumpulan data sebagai berikut: pertama, menentukan data seperti apa yang berhubungan dengan penelitian. Kedua, mengumpulkannya menjadi satu kesatuan terkait data yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana penelitian akan mencari tahu fenomena hukum yang terjadi dengan cara menggambarkan/mendeskripsikan fenomena tersebut. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang mana analisis ini berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita hukum pada tataran *inconcreto*.

³³ Suteki dan Taufani, *Metodologi*, 217.

Setelah dilangsungkan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berikut langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang melibatkan 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang berhubungan dengan penelitian kemudian diorganisir. Proses ini berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan.
- b. Penyajian data, dalam penelitian deskriptif kualitatif, hal ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk narasi, tabel, diagram, grafik, atau gambar (sketsa). Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk narasi. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya atas penelitian yang sedang dilaksanakan.
- c. Penarikan Kesimpulan, dalam kesimpulan dapat valid dan konsisten apabila data-data yang dikumpulkan sesuai dengan kesimpulan awal.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan menyimpulkan apakah sengketa ekonomi

³⁴ Wiwin Yuliani, ‘Metode Penelitian Deskriptif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling’, *Quanta*, 2.2 (2018), 88.

syariah telah diputus oleh Peradilan yang sesuai dengan kompetensi absolutnya atau tidak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis menjabarkannya menjadi 5 (lima) bab, secara umum adalah sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang penelitian dan menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Bab ini akan menjadi landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang konsep sengketa ekonomi syariah, kemudian sub bab kedua membahas kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dan yang terakhir membahas tentang beberapa asas-asas ekonomi syari'ah.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl. Dalam bab ini dibahas 4 (empat) sub bab yang meliputi profi Pengadilan Negeri Tegal, kemudian duduk perkara pada sengketa, dan penjelasan terkait Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl. Kemudian

yang terakhir yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 481/Pdt/2019/PT. SMG.

Bab keempat merupakan analisis kasus. Dalam bab keempat ini akan dibahas mengenai analisis kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl. Pada sub bab pertama membahas terkait analisis kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam mengadili sengketa ekonomi syariah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sub bab kedua membahas analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang menjadi hasil atau jawaban atas pemahaman, serta saran yang membangun yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI‘AH

A. Konsep Sengketa Ekonomi Syari‘ah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari‘ah

Ekonomi syari‘ah terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu ekonomi dan syari‘ah. Ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah ilmu sosial yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi.³⁵ Sedangkan syari‘ah dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus dilalui. Apabila kedua pengertian ini digabungkan akan ditemukan pengertian bahwa ekonomi syari‘ah adalah ilmu sosial yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang meliputi kegiatan produksi hingga konsumsi dengan jalan atau prinsip tertentu (sesuai syari‘ah).

Pengertian ekonomi syari‘ah sendiri banyak disampaikan oleh para ahli di dunia, diantaranya adalah:

³⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Aria Mandiri, 2018), 2.

a. Menurut Monzer Kahf

Dalam bukunya yang berjudul *The Islamic Economy*, beliau menyebutkan bahwa ekonomi islam termasuk bagian dari ilmu ekonomi yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan penguasaan ilmu mendalam terkait ilmu-ilmu yang dapat menjadi alat pendukung dalam proses analisanya, seperti matematika, statistika, logika dan ushul fiqh.³⁶

b. Menurut Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu pengetahuan sosial yang terkait dengan permasalahan ekonomi masyarakat dengan berdasar pada nilai-nilai islam. Beliau adalah salah satu pengagas ekonomi islam.³⁷

c. Menurut Yusuf Qardhawi

Ekonomi syari‘ah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan yang pada hakikatnya kembali kepada Allah.

³⁶ Prasetyo, *Eonomi*, 2.

³⁷ Muhammin dan Muchlasin, ‘Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam’, *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2022), 112.

d. Menurut Umar Chapra

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya dengan mengatur alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan prinsip syari‘ah tanpa membatasi kebebasan individu agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi dan ekologi.

Beberapa definisi dari para ahli tersebut, seluruhnya menekankan pada kesejahteraan manusia sebagai tujuan utamanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah demi tercapainya tujuan tersebut.³⁸ Syari‘ah islam dalam buku-buku berbahasa inggris biasa disebut dengan *Law* atau hukum. Disebut dengan hukum karena syari‘ah merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur’ān dan Ḥadits yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, dalam syari‘ah terdapat asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat abadi karena bersumber langsung dari wahyu Allah dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia.³⁹

³⁸ Prasetyo, *Ekonomi*, 3.

³⁹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 19-21.

Selain pengertian ekonomi syari‘ah menurut para ahli, pemerintah juga telah mengatur pengertian ekonomi syari‘ah di dalam salah satu regulasinya. Pada penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa ekonomi syari‘ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari‘ah.⁴⁰ Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi syari‘ah adalah suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan jasa dan/atau barang dari mulai produksi hingga konsumsi yang menggunakan prinsip-prinsip dasar keislaman dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun istilah ‘sengketa’ biasanya disamakan dengan kata ‘konflik’. Sengketa dalam bahasa inggris juga disebut dengan ‘dispute’ yang memiliki arti *a conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other.*⁴¹ Apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai suatu konflik atau kontroversi; konflik terkait klaim atau suatu hak; penegasan hak, klaim, atau permintaan satu sisi yang bertemu dengan

⁴⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3, 2006*.

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul: West Publishing Company, 1968), 558.

klaim atau tuduhan yang bertentangan di sisi lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengertian sengketa adalah pertengangan, perselisihan, atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan berkaitan dengan hak yang bernilai, baik hal tersebut berupa uang ataupun benda.

Pada umumnya, suatu sengketa dapat muncul karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari para pihak atau salah satunya tidak melaksanakan apa saja yang telah disepakati untuk dilaksanakan, atau salah satu pihak telah melaksanakannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama baik dalam hal perbuatan, jangka waktu, atau hal-hal yang telah diperjanjikan di awal. Dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak inilah yang dapat menimbulkan sengketa.⁴² Maka sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa atau konflik yang timbul dari hubungan hukum dalam bentuk bisnis atau kegiatan usaha yang berdasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁴³

⁴² Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana, ‘Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)’, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 20.

⁴³ Rosidah dan Mahfiana, ‘Efektivitas’, 24.

2. Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Syari‘ah

Prinsip sendiri merupakan sesuatu yang dipegang sebagai anutan yang utama.⁴⁴ Prinsip syari‘ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari‘ah.⁴⁵ Seluruh kegiatan ekonomi syari‘ah harus memenuhi prinsip-prinsip syari‘ah. oleh sebab itu, bukan termasuk ekonomi syari‘ah apabila terdapat suatu kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syari‘ah. Adapun prinsip-prinsip syari‘ah meliputi semua kegiatan ekonomi yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan secara tidak sah (*batil*)
- b. *Maisir*, yaitu transaksi dengan bergantung pada keadaan yang tidak pasti
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang tidak jelas objeknya
- d. *Ḥaram*, yaitu transaksi yang objeknya haram dalam syari‘ah
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.⁴⁶

⁴⁴ St Saleha Madjid, ‘Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah’, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), 16.

⁴⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21*.

⁴⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21*.

Apabila suatu kegiatan ekonomi sudah terhindar dari *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*, maka dapat dianggap sah transaksi atau kegiatan ekonomi tersebut karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak dapat menimbulkan suatu sengketa.

Selain melibatkan prinsip syari‘ah, dalam ekonomi syari‘ah juga perlu menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syari‘ah. Hukum ekonomi syari‘ah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum atau antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang memiliki sifat komersial ataupun tidak komersial dan berlandaskan Al-Qur‘an dan Al-Ḥadits.⁴⁷ Terkait prinsip dasar hukum ekonomi syari‘ah terdapat berbagai pendapat. M. Umar Chafra menyebutkan bahwa prinsip ekonomi islam terdiri dari :

a. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip ini mengandung makna bahwa hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan ekonomi syari‘ah sangat penting

⁴⁷ Muhamad Kholid, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah’, *Asy-Syari‘ah*, 20.2 (2018), 147-148.

apabila berdasarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an.

b. Prinsip *Khilafah* (Perwakilan)

Manusia adalah *khilafah* di muka bumi. Sebagai *khilafah* atau wakil Tuhan, manusia telah diberi mental dan spiritual oleh-Nya sebagai bekal hidup agar dapat mengembangkan misinya sebagai *khilafah* di bumi dengan baik.

c. Prinsip *'Adalah* (Keadilan)

Adil adalah prinsip yang sangat penting dalam menjalankan perekonomian menurut Islam. Selain dalam masalah ekonomi, Al-Qur'an serta hadits-hadits nabi juga menuntut setiap umat manusia untuk selalu bersikap adil dalam segala hal. Keadilan berarti seimbang, yaitu tidak berat ke salah satu sisi saja.

d. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian)

Prinsip ini dimaksudkan bahwa setiap kegiatan manusia harus didasarkan pada niat untuk menyucikan atau membersihkan diri, harta dan benda dari berbagai macam hal yang tidak atau kurang baik. Dengan adanya tujuan tersebut, maka setiap kegiatan manusia akan berakibat baik bagi diri sendiri, serta orang lain.

e. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan)

Sukses tidak hanya di dunia saja, namun juga di akhirat. Inilah salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan mu'amalah.⁴⁸

Sedangkan menurut St. Saleha Madjid menunjukkan bahwa dalam mu'amalah terdapat prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum sendiri terdapat 4 (empat) hal yang utama, yaitu :

- 1) Setiap mu'amalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya;
- 2) Mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghilangkan kemadharatan;
- 3) Keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual;
- 4) Keadilan dengan mengesampingkan kezaliman.

Sedangkan prinsip khusus dibagi menjadi 2 (dua) turunan, yaitu hal-hal yang dilarang dan yang diperintahkan. Beberapa hal yang dilarang tersebut adalah :

- 1) Objek yang ditransaksikan haruslah halal;
- 2) Para pihak saling *rida*;
- 3) Amanah dan jujur dalam mengelolanya.

⁴⁸ Muhamad Kholid, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah’, *Asy-Syari’ah*, 20.2 (2018), 150-151.

Beberapa hal yang dilarang dalam prinsip khusus meliputi :

- 1) *Riba*;
- 2) *Gharar* (tidak jelas dan spekulasi);
- 3) *Tadlis* (penipuan terkait objek akad);
- 4) Berakad dengan orang yang tidak cakap hukum.⁴⁹

Berdasarkan berbagai prinsip syari‘ah serta prinsip ekonomi syari‘ah yang telah ditetapkan oleh para ahli, dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syari‘ah prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian dalam sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari‘ah. Dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada sengketa dalam kegiatan ekonomi syari‘ah apabila para pihak dan/atau salah satunya melaksanakan kegiatan ekonomi syari‘ah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Maka, dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syari‘ah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syari‘ah dan ekonomi syari‘ah.

⁴⁹ Madjid, ‘Prinsip’, 1.

3. Karakteristik Ekonomi Syari‘ah

Ekonomi syari‘ah memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri dalam membedakannya dengan ekonomi lainnya seperti ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi syari‘ah menjunjung tinggi *amar ma’ruf nahi munkar*.⁵⁰ Dengan ini sudah sangat jelas bahwa dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi syari‘ah harus penuh dengan pertimbangan. Akankah suatu kegiatan tersebut berdampak positif atau malah sebaliknya. Terkait karakteristik ekonomi syari‘ah banyak ditemukan pendapat yang berbeda-beda diantara para ahli. Namun, beberapa hal yang umum dan biasa ditemukan dari beberapa pendapat tersebut terkait karakteristik ekonomi syari‘ah antara lain adalah:

a. Ekonomi Ketuhanan

Ekonomi syari‘ah bersumber dari Allah. Dalam hal ini dibagi menjadi 2 karakteristik. Yang pertama adalah semua harta benda adalah milik Allah, dan yang kedua manusia berperan sebagai *khalifah* atas harta tersebut. Maka dalam pengelolaan dan penjagaannya merupakan salah satu ketentuan yang telah diatur oleh Allah dalam bentuk syari‘at.⁵¹

⁵⁰ Prasetyo, *Ekonomi*, 3.

⁵¹ Rustam Effendi, ‘Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *Jurnal Al-Hikmah*, 15.1 (2018), 117.

b. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi syari‘ah mempunyai keseimbangan dalam berbagai aspek. Salah satu contohnya adalah ekonomi islam merupakan salah satu bentuk keseimbangan antara kerohanian dengan kebendaan dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Keseimbangan ini akan menimbulkan keadilan yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

c. Ekonomi Berkeadilan

Dengan adanya ekonomi yang berketuhanan dan seimbang, maka dapat diyakini bahwa akan terciptanya suatu keadilan dalam perekonomian tersebut.⁵²

4. Bentuk-Bentuk Sengketa Ekonomi Syari‘ah

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.⁵³ Sengketa syari‘ah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi) dan sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana karena kelalaiannya pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dan disepakati dalam

⁵² Prasetyo, *Ekonomi*, 4.

⁵³ Komar Kantaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia Dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 94.

perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam KUH Perdata Pasal 1313 terdiri dari :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Sengketa ekonomi syari'ah secara garis besar dibagia menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya, sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah, dan sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama islam berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.⁵⁴

⁵⁴ Hendra Pertaminawati, ‘Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya’, *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, 14.02 (2019), 64-66.

5. Identifikasi Perkara Ekonomi Syari'ah

Ruang lingkup ekonomi syari'ah dapat ditemukan penjelasannya dalam beberapa regulasi di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yang termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi syariah antara lain yaitu *bai'*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudarabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istiṣna'*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *ghasb* dan *itlāf*, *wakalah*, *ṣulh*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syari'ah, pasar modal, reksadana syari'ah, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) syari'ah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, dana pensiun syari'ah dan lain sebagainya.⁵⁵ Namun ruang lingkup ini kemudian diatur kembali dalam regulasi perundang-undangan.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Huruf i menyebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, *Mahkamah Agung*, 2016.

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksa dana syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. Bisnis syari'ah.⁵⁶

Berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ini dapat disimpulkan bahwa masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian terkait hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama termasuk ke dalam perkara ekonomi syariah.

⁵⁶ Eka Sakti Habibullah, ‘Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional’, *Al-Mashlahah*, 5.9 (2017), 697.

B. Kewenangan Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‘ah

Kewenangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan tiap-tiap perkara atau sengketa telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dijelaskan dalam pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa;

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁵⁷

Dengan adanya keterangan dari Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal ini selanjutnya disebut dengan kompetensi absolut dari lembaga peradilan. Terkait kewenangan ini kemudian juga dikuatkan dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁸

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

⁵⁸ Murtadho Ridwan, ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia’, *MALIA*, 1 (2017), 46.

1. Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan

Kompetensi/kewenangan absolut pengadilan telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kompetensi atau kewenangan adalah pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan/atau lembaga pengadilan yang melaksanakan proses peradilan. Kompetensi sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan.

Disebut sebagai kompetensi absolut karena merupakan kompetensi atau kewenangan lembaga pengadilan untuk mengadili suatu perkara didasarkan pada materi atau obyek dari perkaranya. Sedangkan kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara berdasarkan dengan wilayah tertentu.⁵⁹ Salah satu contoh kompetensi absolut adalah seperti perkara yang terjadi diantara para pejabat militer menjadi kompetensi absolut peradilan militer. Begitu pula dalam peradilan-peradilan lainnya yang memiliki kewenangan tersendiri dalam perkara atau orang-orang tertentu.

⁵⁹ Ika Erlinda Yahya, ‘Kewenangan Relatif Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 21/PDT.G/2020/PN.SRH)’, *Skripsi*, 2022, 15.

Sebagaimana terkait Peradilan Umum/Pengadilan Negeri yang menjadi salah satu peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili semua perkara dari pencari keadilan pada umumnya.⁶⁰ Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Namun, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat pula peradilan-peradilan lainnya yang dalam kasus khusus atau dalam keadaan-keadaan tertentu berhak dalam mengadili permasalahan tersebut, seperti Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.⁶¹

Seluruh lingkungan peradilan beserta kompetensi absolutnya telah diatur tersendiri kewenangannya dalam perundang-undangan. Seperti dalam Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer, serta Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

⁶⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2, 1986.*

⁶¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2.*

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Setelah mengalami perubahan-perubahan dari setiap keadaan atau peraturan yang berlaku, terdapat kemungkinan bagi masing-masing peradilan mengalami perubahan dalam kewenangan dan aturan-aturannya. Salah satunya adalah dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana yang telah dicantumkan terkait pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan⁶² juga ditegaskan oleh Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶³.

Kewenangan Peradilan Agama sesuai dalam Undang-Undang ini harus mengikuti aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam hal ini, telah terdapat dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Tepatnya pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya.

⁶² Utari Nindy Ken Pahlevi, ‘The Competence Of Religious Courts In Resolving Financing Disputes In Islamic Banking’, *Tesis*, 2019, 6.

⁶³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48*, 2009.

Amandemen yang diterapkan terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Agama yaitu pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah menambah peran Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata. Pada pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa;

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang:

- a. *Perkawinan;*
- b. *Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;*
- c. *Wakaf dan shadaqah.*⁶⁴

Namun, setelah mengalami amandemen, tepatnya pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan peradilan agama berubah menjadi;

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang;

⁶⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7.*

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syariah.*⁶⁵

Adanya perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini menambah kewenangan bagi Peradilan Agama yang semula hanya sebatas keperdataan dalam hal-hal pernikahan, waris, wasiat, hibah, serta wakaf dan şadaqah menjadi lebih luas dan mencakup permasalahan ekonomi syari‘ah. Penambahan atas kewenangan ini menjadikan peradilan umum yang awalnya memiliki wewenang atas perkara ekonomi syari‘ah tidak berlaku lagi. Peradilan agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penyelesaian sengketa perdata ekonomi syari‘ah.

⁶⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3.*

Sengketa-sengketa dalam bidang ekonomi syari‘ah yang menjadi tanggung jawab peradilan agama adalah :

- a. Sengketa ekonomi syari‘ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari‘ah dengan nasabahnya (bank dengan nasabahnya);
- b. Sengketa ekonomi syari‘ah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syari‘ah (bank dengan bank dan/atau bank dengan lembaga non bank);
- c. Sengketa ekonomi syari‘ah antara orang-orang islam yang melaksanakan akad berdasarkan prinsip syari‘ah.⁶⁶

Selain dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, kewenangannya juga dipertegas dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah yang dengan jelas menyebutkan bahwa sengketa yang timbul pada perbankan syari‘ah akan diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama.⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari‘ah juga menyebutkan bahwa pelaksanaaan putusan perkara ekonomi syari‘ah

⁶⁶ Latief Awaludin, ‘Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah’, *AL-IBANAH*, 8.1 (2023), 35.

⁶⁷ Awaludin, ‘Penguatan’, 39.

berdasarkan akad syari‘ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.⁶⁸

Berdasarkan peraturan-peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari‘ah melalui litigasi adalah lembaga Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan umum yang pada mulanya memiliki hak dan tanggung jawab atas sengketa ekonomi syari‘ah, digantikan dengan Peradilan Agama sepenuhnya. Maka, sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh akad ekonomi syari‘ah yang penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi merupakan kewenangan Peradilan Agama.

C. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

A.R. Lacev mengartikan asas hukum sebagai: *principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation.* Dalam pengertiannya menunjukkan bahwa asas hukum memiliki cakupan yang sangat luas dalam berbagai aturan atau kaidah hukum yang dapat menjadi dasar untuk mengatur atau mengarahkan perilaku manusia dan nantinya akan

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2016.

menimbulkan akibat hukum yang sesuai dengan apa yang diharapkan.⁶⁹

Asas hukum adalah suatu fondasi yang membentuk suatu kaidah umum yang penerapannya sangat luas. Asas hukum dapat ada dan lahir dari manusia sendiri yang akhirnya dapat menimbulkan sebab hukum berupa akal manusia yang dapat membedakan yang mana yang baik dan buruk, adil dan tidak adil, serta yang manusiawi dan tidak manusiawi.

Dapat dipahami bahwa asas hukum adalah suatu pikiran-pikiran dasar yang ada pada fondasi dari suatu sistem hukum, yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkaitan dengan ketentuan dan keputusan yang bersifat individual.⁷⁰ Dalam kata lain, asas hukum adalah hukum fondasi yang luas, tetapi juga terdapat manfaat yang dimaksudkan untuk tiap-tiap individu yang menjalankannya.

1. Asas Hukum Ekonomi Syari‘ah

Secara umum, asas/dasar hukum ekonomi syari‘ah sama dengan sumber hukum dalam islam. Beberapa dasar hukum islam yang juga menjadi dasar hukum ekonomi syari‘ah yaitu :

⁶⁹ Dewa Gede Atmadja, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’, *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), 147.

⁷⁰ Atmadja, ‘Asas’, 146-154.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum islam. Ekonomi syari'ah tanpa terkecuali. Di dalam Al-Qur'an juga telah tercantum pembahasan-pembahasan terkait ekonomi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hukum ekonomi.

b. Hadits

Hadits menjadi hukum kedua atau pelengkap dan juga merupakan penjelasan dari apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an.

c. Ijtihad

Seiring berjalannya waktu, ijtihad dari para ulama' ahli sangat dibutuhkan demi mendapatkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah.⁷¹

2. Asas Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Hukum Positif Indonesia

Perkembangan ekonomi syari'ah yang terus melaju ke arah positif juga didukung oleh sistem regulasi yang tersusun dan terus berkembang di Indonesia. Secara singkat, dapat diuraikan perkembangan ekonomi syari'ah beserta regulasinya sebagai berikut :

⁷¹ Prasetyo, *Ekonomi*, 5-7.

- a. Diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan tujuan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pembiayaan proyek.
- b. Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadikan Perbankan Syariah memiliki payung hukum yang jelas.
- c. Diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. Kepmen No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang juga menambah kelengkapan peraturan tentang perwakafan
- d. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan menjagaan prinsip syariah dalam operasional ekonomi syariah sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109.
- e. Diundangkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

- f. Diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi salah satu penyebab meluasnya kewenangan Peradilan Agama.
 - g. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) oleh Mahkamah Agung (MA) yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 02 Tahun 2008 dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah.
 - h. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.⁷²
3. Asas Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai Hukum Perdata

Hukum perdata menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Sedangkan Sudikno Mertokususmo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban antar perorangan dalam hubungan kekeluargaan maupun hubungan sosial yang

⁷² Nevi Hasnita, ‘Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia’, *Legitimasi*, 1.2 (2012), 117-120.

pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Beberapa definisi ini dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah aturan atau yang mengatur hak dan kewajiban antar perorangan atau antar subjek hukum⁷³ (hukum privat).

Sengketa ekonomi syari‘ah hanya menyangkut permasalahan antara para pihak yang berakad dan tidak bersifat publik. Permasalahan yang biasanya terjadi adalah karena adanya ketidakselarasan antara hak dan kewajiban dari salah satu atau masing-masing pihak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi syari‘ah termasuk kedalam sengketa di bidang perdata. Oleh sebab itu, perlu diterapkan pula asas-asas hukum perdata dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari‘ah. Beberapa asas Hukum di bidang hukum Perdata antara lain :

a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam hal ini para pihak baik perorangan maupun lembaga yang melakukan akad atau perikatan dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan dalam berkontrak maupun dalam proses pembuatan kontrak. Namun hal ini dapat dibatasi apabila asas itu menimbulkan sesuatu yang bersifat *unfairness* atau berakibat buruk bagi salah satu atau semua pihak.

⁷³ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 1st edn (Bandung: Penerbit Nusantara Aulia, 2014), 1.

b. Asas-asas hukum di bidang Hukum Acara Perdata

Maksud dari asas ini adalah hakim dan para pihak yang berperkara menerapkan prinsip dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur apabila beracara di pengadilan.

c. Asas hakim tidak memihak (Asas obyektivitas)

Hakim sebagai pihak yang memeriksa perkara tidak diperbolehkan untuk memihak salah satu pihak saja sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

d. Asas Putusan Hakim Harus Disertai Alasan-alasan

Setiap putusan pengadilan harus memiliki alasan dari dikeluarkannya putusan tersebut yang menjadi dasar untuk mengadili.⁷⁴

Sesuai dengan pengertiannya, asas berarti dasar atau fondasi. Hal ini berarti bahwa asas-asas ini adalah hal mendasar yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ekonomi syari‘ah. Sebagai fondasi hukum, asas-asas ini sangat penting dan dapat menjadi dasar untuk mengatur atau mengarahkan perilaku manusia dan nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Asas-asas hukum ini juga nantinya bisa dijadikan patokan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syari‘ah.

⁷⁴ Atmadja, 'Asas', 153-154.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl

A. Profi Pengadilan Negeri Tegal

Nama : Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A

Alamat : Jl. Mayor Jenderal Soetoyo
: SM No.9, Pekauman, Kec.
Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa
Tengah 52113

Sejarah Pembentukan : Bangunan Pengadilan Negeri Tegal diperkirakan sudah berdiri sejak jaman kolonial Belanda pada tahun 1908. Saat itu, Pengadilan Negeri Tegal disebut dengan *Landraad* Tegal. Pada masa kedudukan Jepang tidak ditemukan dengan jelas bukti-bukti digunakannya bangunan *Landraad* ini karena banyaknya dokumen-dokumen yang dibakar saat Jepang

mengalami kekalahan. Namun, pada masa itu kepengurusan bangunan berpindah dan namanya diganti menjadi Tegal *Tihoo Hoin*. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, UU No. 19 Tahun 1948 menjadi peraturan pertama yang memberikan nama Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pada 2006, Gedung Pengadilan Negeri Tegal sempat melakukan renovasi setelah berumur 100 (seratus) tahun. Namun, gedung ini termasuk kedalam cagar budaya sehingga tidak dapat dilakukan renovasi total.

Wilayah Hukum : Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 pada 9 Oktober 2018 terkait Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah

hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh Kota Tegal dan ditambah dengan Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi yang termasuk dalam Kabupaten Tegal. Apabila dijabarkan, maka meliputi 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barata, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi.

Visi dan Misi

: Visi Pengadilan Negeri Tegal mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tegal Yang Agung”. Pengadilan Negeri Tegal mengemban beberapa misi, yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tegal

- d. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- e. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tegal
- f. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tegal.

Demikian Profil dari Pengadilan Negeri Kelas I A mulai dari nama, alamat, sejarah pembentukan, wilayah hukum, hingga visi dan misinya.⁷⁵

B. Duduk Perkara

Berkenaan dengan kasus sengketa kewenangan yang terjadi dalam putusan No. 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl antara seorang nasabah atau perorangan atau pribadi, dengan lembaga pembiayaan syariah. Sesuai dengan penjelasan yang telah dicantumkan dalam Putusan No. 8/Pdt.G/2019/PN. Tgl, bahwa pihak Istikomah (Penggugat) mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Tegal terkait sengketa yang terjadi antara suaminya (Alm. Teguh Sutanto) dengan PT Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat cq PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes (Tergugat). Perkara ini timbul antara sebuah lembaga keuangan dengan nasabahnya. Lembaga

⁷⁵ Pengadilan Negeri Tegal, Dikutip dari <<https://pn-tegal.go.id/id/>> yang diakses pada 4 Juni 2024.

keuangan tersebut adalah PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat cq PT. Bank Syariah Cabang Pembantu Brebes. Dalam hal ini pihak bank dengan nasabahnya yang bernama Teguh Sutanto melakukan akad pembiayaan murabahah pada hari senin 11 Oktober 2010.

Akad tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama. Pihak bank memberikan pembiayaan yang pertama sebesar Rp. 575.306.717,46 (lima ratus tujuh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah empat puluh enam poin), dan yang kedua sebesar Rp. 191.768.905,82 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah delapan puluh dua poin). Teguh Sutanto memiliki kewajiban untuk membayar kembali seluruh utangnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya akad pada hari senin 11 Oktober 2010. Sebagai jaminan atas akad pembiayaan tersebut, Teguh Sutanto memberikan 2 (dua) sertifikat hak milik tanah/rumah miliknya yang berada di Kelurahan Procot, Slawi, Tegal⁷⁶. Berdasarkan perihal yang telah dicantumkan dalam surat putusan, dapat disimpulkan bahwa nasabah Teguh Sutanto telah melakukan 2 (dua) akad pembiayaan Murabahah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 767.075.623,28 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan poin).

⁷⁶ Putusan.

Diketahui bahwa 5 (lima) tahun setelah akad tersebut dilangsungkan, pihak nasabah atau Teguh Sutanto meninggal dunia, tepatnya pada 29 April 2015⁷⁷. Apabila diperkirakan, akad pembiayaan yang terjadi antara pihak bank dengan Teguh Sutanto sudah terjalin selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan 18 (delapan belas) hari. Sesuai dengan perjanjian yang ada dalam akad bahwa Teguh Sutanto memiliki kewajiban membayar seluruh utangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Maka, jelas bahwa pihaknya belum memenuhi seluruh kewajibannya dalam membayarkan hutang-hutangnya tersebut. Terhitung dari hari kematiannya, pihak nasabah masih harus membayar kewajiban pokok. Namun, sudah tidak berkewajiban untuk membayar kewajiban-kewajiban lainnya seperti tuggakan pokok, tuggakan margin, dan pinalti.

Setelah meninggalnya Teguh Sutanto pihak bank beberapa kali mendatangi kediamannya untuk memberitahukan perihal sisa hutang yang perlu dibayarkan oleh keluarganya, dalam hal ini Istikomah sebagai istri dari almarhum Teguh Sutanto. Pada kunjungan pertamanya, pihak bank memberitahukan bahwa sudah tidak ada lagi tanggungan yang dimiliki oleh nasbaah dan/atau keluarganya karena sudah bisa ter-cover dengan asuransi miliki almarhum serta Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali. Pada kunjungan

⁷⁷ Putusan.

kedua, pihak bank menyampaikan bahwa terdapat peraturan baru dan menjabarkan catatan rincian bahwa almarhum masih memiliki kewajiban membayar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dilanjutkan dengan kunjungan ketiga dari pihak bank yang membicarakan terkait pembayaran yang telah disebutkan pada kunjungan sebelumnya. Pada saat itu, keluarga almarhum baru dapat membayarkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja. Tertanggal 2 Juli 2015 keluarga almarhum mendapatkan surat pemberitahuan dari bank terkait telah cairnya klaim asuransi atas nama almarhum Teguh Sutanto dari PT. AJ. Central Asia Raya sebesar RP. 213.743.688 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Setelah menjumlahkan seluruh hutang beserta asuransinya, pihak bank melayangkan surat rinciannya kepada keluarga almarhum dan memberikan keringanan sehingga yang perlu dibayarkan hanya sisa kewajiban pokok sebesar Rp. 211.441.921,86 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh enam poin)⁷⁸. Pihak keluarga almarhum menolak membayarnya karena merasa dirugikan. Menurut pihak keluarga almarhum, seharusnya yang perlu dibayarkan atas sisa kewajiban pokok setelah cairnya asuransi tidak seharusnya mencapai jumlah

⁷⁸ Putusan.

sebesar itu. Sedangkan pihak bank berpendapat lain. Bank dalam hal ini merasa bahwa ia telah memberikan keringanan dari jumlah asli yang seharusnya dibayarkan.

Para pihak telah melakukan musyawarah tetapi tetap tidak ada titik temu antara keduanya. Kemudian pihak bank tanpa persetujuan keluarga atau wali almarhum telah memasang pengumuman penggadaian tanah yang dijadikan jaminan oleh almarhum Teguh Sutanto. Pihak keluarga justru mengetahui hal tersebut melalui surat yang dilayangkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah mengajukan permohonan lelang terhadap tanah atas nama Teguh Sutanto. Karena merasa permasalahan tersebut belum mendapatkan jalan keluar, akhirnya pihak keluarga almarhum yang diwakili oleh Istikomah memberikan hak kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan Pengadilan Negeri untuk memutus dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut.

1. Gugatan Penggugat

Berdasarkan penjelasan kronologi kasus ini, Penggugat (Istikomah/ Istri nasabah) menyampaikan gugatannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk menjatuhkan putusan dengan suatu keputusan yang sesuai dengan isi gugatannya. Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa surat permohonan lelang Tergugat tidak berkekuatan hukum dan

Tergugat menarik permohonan lelangnya. Selain itu, Tergugat juga perlu melepas pengumuman penjualan tanah yang dijadikan jaminan oleh alm. Teguh Sutanto.

Selain itu, setelah meninggalnya alm. Teguh Sutanto tidak diperlukan lagi pembayaran kewajiban selain kewajiban pokok. Penggugat juga menyebutkan bahwa kekuarangan atas hutang alm. Teguh Sutantohanyalah sebesar Rp. 67.656.104,49 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat rupiah empat puluh sembilan poin). Kemudian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan Tergugat⁷⁹. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa pihak Penggugat (Istikomah/Istri nasabah) sangat keberatan atas kewajiban hutang yang harus dibayarkan kepada pihak bank serta lelang yang akan diadakan atas tanah yang menjadi jaminan atas akad pembiayaan tersebut.

2. Eksepsi Tergugat

Pihak Tergugat mengajukan eksepsi terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya. Dalam eksepsinya, Tergugat menyebutkan bahwa gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Tegal bukan di Pengadilan Negeri Tegal (Kompetensi Absolut). Berdasarkan pada dua akad pembiayaan yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 13 tanggal 11 Oktober 2010 dan Akad

⁷⁹ Putusan.

Pembiayaan Murabahah Nomor: 14 tanggal 10 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Abu Zairi, S.H. akad yang terjadi antara kedua belah pihak termasuk kedalam salah satu dari beberapa akad syariah yang terdapat dalam produk perbankan syariah.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah, bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istisna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa⁸⁰.

Sesuai dengan isi dari Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang ini, maka jelas bahwa pembiayaan

⁸⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21*.

murabahah juga termasuk kedalam salah satu produk Perbankan Syari‘ah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan mempertegas Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenanga atas perkara ekonomi syari‘ah, khususnya terkait Perbankan Syari‘ah. oleh sebab itu, seharusnya gugatan dalam sengketa ini yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah semestinya diajukan kepada Pengadilan Agama Tegal.

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012, terdapat beberapa aturan terkait perbankan syari‘ah diantaranya *pertama*, pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan *kedua* pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari‘ah yang pada intinya menyebutkan bahwa perkara ekonomi syari‘ah diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan ini,

sudah seharusnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang dalam perkara tersebut⁸¹.

Tergugat juga menyampaikan bahwa Gugatan *Error In Persona* dalam eksepsinya. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. AJ Central Asia Raya karena yang menjadi permasalahan adalah klaim asuransi jiwa yang tidak mengcover secara keseluruhan kewajiban Teguh Sutanto pada Tergugat. Berdasarkan Polis Asuransi Nomor: 21-50093/00019 asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto maksimal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)⁸². Sesuai dengan kronologi yang telah dijelaskan bahwa dalam perkara ini, klaim asuransi yang cair hanya sebesar RP. 213.743.688 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Hal ini berarti bahwa pihak asuransi jiwa yaitu PT. AJ Central Asia Raya juga bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara ini.

Gugatan juga dianggap tidak jelas/*Obscuur Libel* dalam eksepsi Tergugat. Hal ini disebabkan karena dalam salah satu gugatannya tidak dijelaskan latar belakang suatu permasalahan dengan jelas. Selain itu, isi eksepsi Tergugat lainnya adalah terkait

⁸¹ Putusan.

⁸² Putusan.

penolakan atas pokok perkara dari seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat. Tergugat beranggapan bahwa lelang yang ia ajukan terkait harta yang dijaminkan oleh Teguh Sutanto dan kewajiban pokok yang harus dibayarkan telah sesuai dengan yang seharusnya.

C. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl

Setelah menerima gugatan dari pihak Penggugat dan menerima eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan dengan melakukan beberapa pertimbangan hukum.

1. Pertimbangan atas Eksepsi terkait Kewenangan Pengadilan

Eksepsi tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 terkait penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun akad yang terjadi antara kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat telah terikat akad Al-Murabahah Nomor 13 dan Nomor 14 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan notaris Abu Zairi, SH; yang berarti terjadi sebelum adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 29 Agustus 2013.

Sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merumuskan Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Maka penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih berkekuatan hukum sebelum Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, hal ini sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2005. Maka, Peradilan Umum masihlah berwenang untuk mengadili perkara *aqua*.

Selanjutnya dalam PERMA No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah mulai diberlakukan tanggal 22 Desember 2016 pada saat PERMA Tersebut ditandatangani. Kemudian Pasal 49 beserta penjelasan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ekonomi syariah. Selain itu, Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”⁸³.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak. Sedangkan pertimbangan dari Majelis Hakim sendiri memiliki alasan-alasan yang sesuai dengan hukum yang telah berlaku.

2. Pertimbangan atas Eksepsi terkait Pokok Perkara

Bawa berdasarkan kronologi akad pembiayaan yang terjadi antara kedua belah pihak, alm. Teguh Sutanto baru terikat perjanjian kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak dapat menyelesaikan perjanjian sampai 10 (sepuluh) tahun oleh karena meninggal dunia. Kemudian alm. Teguh Sutanto memiliki klausul asuransi kredit yang terikat dengan akad pembiayaan tersebut. Asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

⁸³ Putusan.

124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretyship⁸⁴.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila hutang Teguh Sutanto pada Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Brebes tidak terpenuhi sebelum perjanjian berakhir, maka akan dijamin oleh perusahaan asuransi PT. AJ. Central Asia Raya. Oleh karena hutang Teguh Sutanto dilindungi Asuransi Jiwa maka ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban akan dilindungi oleh perusahaan Asuransi berupa PT AJ. Central Asia Raya membayar/mencairkan klaim asuransi jiwa dari Teguh Sutanto. System dalam asuransi jiwa kredit mengcover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risikomeninggal dunia sekaligus dapat meringankan beban ahli waris ketika debitur meninggal dunia, sisa hutang yang belum dibayar akan dianggap lunas⁸⁵.

Atas dasar asuransi jiwa yang telah diklaim setelah pihak alm. Teguh Sutanto meninggal dunia, maka kewajiban dari penggugat untuk membayar hutang suaminya telah menjadi gugur menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Sedangkan terait pemotongan uang asuransi by system yang terjadi oleh pihak Pembanding (semula Tergugat) dianggap sebagai suatu kesalahan katrena bertentangan dengan

⁸⁴ Putusan.

⁸⁵ Putusan.

prinsip-prinsip dasar asuransi jiwa. Maka pada dasarnya uang yang terpotong tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh system Pembanding (semula Tergugat).

Apabila permasalahan terletak pada kurangnya uang asuransi yang diterima oleh Pembanding (semula Tergugat), maka hal tersebut merupakan permasalahan antara Tergugat dengan pihak asuransi saja. Dengan ini, maka perbuatan Pembanding (semula Tergugat) yang terus-menerus meminta pelunasan kewajiban kepada Terbanding (semula Penggugat) dianggap sebagai tindakan yang berlebihan.

Terkait eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat) tidak memiliki dasar hukum. Karena jelas apabila pihak Pembanding merasa bahwa hutang dari alm. Teguh Sutanto belum terpenuhi setelah carinya klaim asuransi jiwa atas nama alm. Teguh Sutanto, seharusnya hanya menjadi permasalahan antara pihak Pembanding dengan pihak asuransi tanpa melibatkan Terbanding sama sekali.

Menimbang atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Tegal kemduian menjatuhkan putusan tanggal 18 Juli 2019 Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Tgl. yang isi amarnya secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan surat permohonan lelang Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.

3. Menyatakan dengan meninggalnya Teguh Sutanto, maka Penggugat tidak berkewajiban untuk membayar hutang alm. Teguh Sutanto.
4. Menghukum Tergugat untuk melepas pengumuman akan diadakannya penjualan tanah yang dijadikan jaminan milik Teguh Sutanto.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara⁸⁶.

Dari putusan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Diantaranya adalah menyatakan surat permohonan lelang Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu seluruh dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat tidak dapat diterima sama sekali. Hal ini disimpulkan oleh Majelis Hakim setelah melakukan pertimbangan atas eksepsi dari Tergugat.

⁸⁶ Putusan.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 481/Pdt/2019/PT. SMG

Setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl, pihak Tergugat mengajukan Banding atas ketidakpuasannya terhadap hasil dari putusan tersebut. Pembanding yang semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal 6 (enam) hari setelahnya. Kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tertanggal 20 September 2019. Dalam memori bandingnya, Pembanding mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon Putusan tersebut dibatalkan.

Pembanding menganggap bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dalam eksepsinya. Eksepsi yang dianggap keliru dan salah dipertimbangkan adalah terkait kewenangan memeriksa perkara dibidang ekonomi syariah dan mengenai gugatan kurang pihak. Selain itu, pihak Majelis Hakim juga telah salah dan keliru karen menganggap tindakan Pembanding berlebihan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum⁸⁷.

⁸⁷ Putusan.

Inti dari memori banding yang dicantumkan oleh Pembanding memiliki beberapa poin penting, yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali eksepsinya, dan tidak menganggap salah perilaku yang memang seharusnya dilaksanakan oleh pihak bank.

Pihak Majelis Hakim setelah menerima memori banding dari Pembanding (semula Tergugat) berpendapat bahwa pertimbangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Maka, atas keseluruhan dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding (semula Tergugat) dan dimohonkan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ini dianggap tidak beralasan dan harus tetap ditolak karena pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan di tingkat pertama sudah dilakukan berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluhan ribu rupiah);⁸⁸

Jelaslah bahwa eksepsi dan keseluruhan memori banding dari pihak Pembanding (semula Tergugat) masih tidak dapat mengubah atau mempengaruhi putusan pada tingkat pertama terkait perkara ini.

Berdasarkan uraian dari kronologi permasalahan hingga Putusan Pengadilan Tinggi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terkait kewenangan mengadili atau kompetensi absolut pengadilan masih terus dipermasalahkan oleh Tergugat atau Pembanding hingga tingkat Pengadilan Tinggi. Meskipun begitu, Majelis Hakim masih tetap menganggap bahwa pertimbangan pada putusan pertamanya sudah jelas dan tidak perlu dibahas kembali pada putusan di tingkat banding ini. Kemudian terkait dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat) masih dianggap tidak memiliki dasar hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim.

⁸⁸ Putusan.

Adapun terkait sengketa ini masih terus berlanjut hingga ke tingkat Kasasi yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat Cq PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes sebagai Pemohon. Permohonan kasasi tersebut disampaikan pada hari Kamis, 21 November 2019. Namun, pada Putusan Nomor 1919 K/Pdt/2020 yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 adalah Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (pihak bank) dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.⁸⁹

Apabila disimpulkan pihak yang terus-menerus kalah adalah pihak Tergugat (PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat Cq PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes). Sejak di tingkat pertama, Banding, dan kemudian Kasasi pertimbangan Majelis Hakim terkait kewenangan mengadili tetap tidak berubah dan menetapkan bahwa pada sengketa yang terjadi ini masih tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

⁸⁹ Pengadilan Negeri Tegal, Diakses dari <<https://sipp.pn-tegal.go.id/>> pada 4 Juni 2024.

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARI‘AH PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 8/Pdt.G/2019/PN Tgl

A. Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syari‘ah Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

1. Kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Pelaksanaan hukum di indonesia sebagai salah satu negara hukum sangat dianjurkan dan memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Aquinas menyebutkan bahwa, menaati hukum itu sama saja dengan ketika seseorang bersikap baik dalam segala hal.⁹⁰ Djojodigoeno juga menyebutkan tujuan hukum dapat terlaksana apabila tata aturan atau hukum itu sendiri bersifat tetap dan memiliki sebab akibat, adanya keadilan dalam menilai individu, dan kesejahteraan masyarakat yang harus selalu menyesuaikan setiap perubahan dan keadaan seluruh masyarakat⁹¹. Oleh sebab itu, setiap hukum harus

⁹⁰ Syarif Mappiassse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 2nd edn (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), 57.

⁹¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, 2nd edn (Bandung: Nusa Media, 2015), 177.

dilaksanakan dan ditaati demi menciptakan keadilan secara merata dimasyarakat luas.

Lembaga Peradilan menjadi salah satu bentuk dalam mewujudkan negara yang berlandaskan hukum. Pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menyebutkan 4 (empat) lingkungan peradilan beserta kewenangan dari setiap lembaga peradilannya⁹². Kewenangan absolut adalah suatu kewenangan peradilan yang berkaitan dengan substansi, materi, atau objek dari suatu perkara. Apabila pengadilan tidak memiliki wewenang atas suatu perkara, maka hakim juga tidak boleh melanjutkan proses ke pemeriksaan atas perkara tersebut. Pertimbangan atas kewenangan absolut ini merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh majelis hakim tanpa harus didahului oleh eksepsi pihak Tergugat⁹³

Sengketa ekonomi syari‘ah menjadi tanggung jawab dan masuk kedalam kewenangan pengadilan agama (kompetensi absolut) sejak dikeluarkannya Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah yang menjelaskan bahwa tiap-tiap orang yang ingin menyelesaikan sengketa

⁹² Lubis, *Hukum*, 101.

⁹³ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 87.

dalam perbankan syari‘ah dapat memilih beberapa alternatif. Sebagaimana diatur pada Pasal 55 dalam Undang-Undang Perbankan Syari‘ah menyebutkan bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syari‘ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari‘ah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syari‘ah ini mempertegas kewenangan Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di bidang litigasi yang mutlak. Maka ketentuan ini sangat sejalan dengan kewenangan Peradilan Agama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syari‘ah ini juga memberikan pilihan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari‘ah di luar pengadilan. Hal ini tertera dalam ayat (2) Pasal 55 bahwasannya penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan isi akad. Beberapa upaya penyelesaian

sengketa yang dapat dilakukan apabila sesuai dengan isi akad memiliki beberapa pilihan, yaitu :

- a. Musyawarah,
- b. Mediasi perbankan,
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, dan
- d. Melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum⁹⁴.

Sesuai dengan isi dari penjelasan Pasal 55 Ayat (2) pada Undang-Undang tersebut dapat menjadikan Peradilan Umum sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syari‘ah apabila telah disepakati oleh para pihak yang berakad. Oleh sebab itu, sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perbankan Syari‘ah ini, Pengadilan Negeri sebagai salah satu pilihan forum yang dapat dijadikan sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan terkait Perbankan Syari‘ah. Namun, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan dalam menentukan lingkungan peradilan mana yang dapat dipastikan menjadi lembaga peradilan yang bertanggungjawab pada setiap permasalahan yang timbul di lingkungan Perbankan Syari‘ah.

⁹⁴ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1st edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 285-286.

Pilihan yang tidak pasti dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D yang menjamin kepastian hukum⁹⁵. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pada tahun 2012. Sehingga sengketa yang terjadi sejak dan/atau setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian pada Pasal 55 Undang-Undang tersebut harus ditentukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pada tahun 2012 dilakukan uji materi atas Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini akhirnya menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Putusan ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah yang menyebutkan Peradilan Negeri sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syari‘ah menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁹⁵ Daffa Albari Naufal, ‘Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)’, *Skripsi*, 2018.

Hal ini berarti bahwa sejak dibacakannya Putusan tersebut, sudah tidak ada lagi ketidakjelasan atas pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syari‘ah dan menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mutlak menangani sengketa perbankan syari‘ah yang merupakan salah satu produk dari ekonomi syari‘ah⁹⁶.

Putusan ini menetapkan bahwa Peradilan Agama adalah satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‘ah melalui jalur litigasi. Terkait jalur non-litigasi, maka Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 masih tetap diberlakukan yaitu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif lainnya. Namun, apabila terdapat sengketa ekonomi syari‘ah yang masuk ke Pengadilan Negeri maka wajib ditolak karena bukan lagi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri.⁹⁷

⁹⁶ Nurul Hasana and others, ‘Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)’, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10.2 (2023), 135.

⁹⁷ Kamal, 'Analisis', 9-10.

2. Implementasi Kewenangan di Pengadilan Negeri

Meskipun Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syari‘ah, serta didukung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus dimana Pengadilan Negeri tetap menangani kasus sengketa ekonomi syari‘ah. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tegal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa issue pokok yang berbenturan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa terkait jaminan baik berupa tanah dan/atau bangunan dalam pelaksanaannya diakomodasi oleh Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan apabila debitur wanprestasi dapat dilakukan lelang Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri.⁹⁸ Hal ini belum ditetapkan secara jelas menjadi kewenangan Pengadilan Agama apabila terkait dengan sengketa Hak

⁹⁸ Erie Hariyanto, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Iqtishadia*, 1.1 (2014), 53.

Tanggungan yang terjadi dalam bidang ekonomi syari'ah.

- b. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia mensyaratkan adanya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga menimbulkan pilihan bagi pihak kreditur. Karena belum ditetapkan dengan jelas lembaga peradilan mana yang berhak dalam melaksanakan eksekusi dari Jaminan Fidusia.⁹⁹ Apakah disamakan dengan Hak Tanggungan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, atau juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena menyangkut dengan sengketa syari'ah.

- c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam hal kepailitan, terdapat syarat kepailitan yaitu debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur yang mempunyai hutang. Hutang tersebut telah jatuh tempo dan diperbolehkan untuk ditagih. Pengajuan kepailitan ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sendiri

⁹⁹ Hariyanto, 'Penyelesaian'.

adalah salah satu pengadilan yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri.¹⁰⁰

Beberapa isu terkait permasalahan-permasalahan ini dapat menimbulkan situasi dimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dapat menjadi pilihan dalam proses penyelesaiannya. Hal ini merupakan irisan kewenangan yang masih bisa menjadi kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Memutus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah

1. Latar Belakang Perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl

Pembahasan terkait permasalahan yang menjadi asal muasal dari Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl adalah sengketa terkait akad ekonomi syariah nasabah dan bank syariah¹⁰¹. Akad ini ditandatangani oleh para pihak nasabah dan bank pada 11 Oktober 2010. Hal ini berarti bahwa para pihak telah saling sepakat dan tidak keberatan untuk memenuhi kewajiban dan menerima hak-haknya.

¹⁰⁰ Hariyanto, ‘Penyelesaian’.

¹⁰¹ Putusan.

Bank merasa tidak adil atau dirugikan karena angsuran yang belum terpenuhi oleh nasabah. Sedangkan ahli waris nasabah yang menuntut keadilan karena juga merasa dirugikan dalam proses penagihan yang dilakukan pihak bank atas angsuran tersebut. Oleh sebab itu, pasca meninggalnya nasabah sebagai salah satu dari dua belah pihak yang berakad mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak lainnya (bank). Karena hal inilah akad tersebut berubah menjadi sengketa.¹⁰²

Sengketa pada ini terjadi sejak meninggalnya pihak nasabah pada tahun 2015. Dengan kata lain sengketa tersebut terjadi setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kewenangan Peradilan Agama atas sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syari‘ah. Maka, seharusnya penyelesaian terkait sengketa ini mengikuti aturan yang berlaku sejak dikeluarkannya Putusan MK tersebut. Namun, sengketa ini diselesaikan di lingkungan Peradilan Negeri, bukan Peradilan Agama. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidaksesuaian Putusan Pengadilan dengan Putusan MK yang telah berlaku beberapa tahun sebelum sengketa tersebut terjadi.

¹⁰² Putusan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl telah memberikan pertimbangan terkait kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa yang terjadi dalam perkara ini. Meskipun telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terkait kewenangan absolut Peradilan Agama atas perkara ekonomi syari‘ah, tetapi dalam kasus ini terdapat sedikit perbedaan.

Sengketa yang terjadi berkaitan dengan hak milik dari sebuah tanah yang dijadikan sebagai jaminan oleh pihak nasabah selama akad/transaksi sedang berlangsung. Dalam hal ini, pihak Penggugat (Istikomah sebagai ahli waris nasabah) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa surat permohonan lelang Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum¹⁰³. Jelas bahwa hal ini terkait dengan objek sengketa hak milik, yaitu hak atas jaminan tersebut. maka sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut

¹⁰³ Putusan.

harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”¹⁰⁴.

Apabila dihubungkan antara pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dengan ketentuan Undang-Undang ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang dalam memutus suatu perkara ekonomi syari‘ah yang berkaitan dengan hak lelang jaminan. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan terkait hak lelang jaminan syari‘ah tersendiri. Hal ini menyebabkan masih terdapat ketidakjelasan yuridiksi dalam menyelesaikan sengketa terkait hal ini.

Selain itu, karena belum terdapat peraturan tertentu yang terkait dengan hak lelang atas suatu jaminan yang diatur secara khusus¹⁰⁵ apabila terkait akad syari‘ah, maka Pengadilan Negeri sendiri jelas masih berpegang pada prinsi umum hukum perdata dalam memutus perkara terkait lelang atas jaminan tersebut. Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, maka jelas bahwa dalam sengketa ini masih bisa diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri tanpa mencederai peraturan hukum yang ada.

¹⁰⁴ Putusan.

¹⁰⁵ Risky Ana Musfika, Wahyuddin Abdullah, and Ismawati, ‘Pelaksanaan Lelang Eksekusi Aset Jaminan Murabahah BNI Syariah Berdasarkan Perspektif Bai’ Al-Muzayaddah Dalam Menentukan Harga Limit Kewajaran (Studi Kasus Pada KPKNL Makassar)’, *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1.2 (2021), 9.

Sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah wanprestasi antara nasabah dengan pihak bank. Pihak bank merasa bahwa haknya tidak terpenuhi sejak meninggalnya pihak nasabah. Meskipun asuransi jiwa milik nasabah telah cair dan digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank tersebut, masih belum *tercover* secara keseluruhan.¹⁰⁶ Dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi antar para pihak tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa, kecuali sejak pihak nasabahnya meninggal dunia.

Pembiayaan akad murabahah sendiri telah disebutkan sebagai salah satu kegiatan usaha Bank Syariah yang telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada keterpaksaan antara para pihak yang berakad. Hal ini telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Perbankan Syariah bahwa :

*Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati*¹⁰⁷.

Pada perjanjian murabahah, pihak bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang atau aset

¹⁰⁶ Putusan.

¹⁰⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21*.

tersebut, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan berupa *mark-up* (menaikkan harga) yang telah disepakati¹⁰⁸. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang ini, akad pembiayaan murabahah yang diterapkan dalam bank syariah telah memenuhi prinsip syariah menurut St. Saleha Madjid yang mengharuskan para pihak saling jujur, amanah, transparan, objek yang ditransaksikan haruslah sesuatu yang halal, dan para pihak tidak dalam kondisi keterpaksaan¹⁰⁹.

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk perbankan syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Hal ini sesuai dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa perkembangan pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap bulannya. Pada bulan April tahun 2016, total pengguna pembiayaan murabahah mencapai 58,13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia¹¹⁰. Hal ini menandakan bahwa akad pembiayaan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor

¹⁰⁸ Yenti Afrida, ‘Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2 (2016), 155–66.

¹⁰⁹ Madjid, ‘Prinsip’, 1.

¹¹⁰ Yenti Afrida, ‘Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2 (2016), 155.

8/Pdt.G/2019/PN Tgl merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan oleh para nasabah yang melakukan akad pembiayaan di Bank Syariah.

Sehubungan dengan akad murabahah yang telah disepakati dalam perjanjian antara nasabah dengan pihak bank harus didasarkan pada prinsip-prinsip syari‘ah. Jual beli murabahah secara etimologi berarti saling mengambil laba. Atau juga bisa diartikan sebagai menjual barang dagangan sesuai harga yang ditambah dengan laba tertentu.¹¹¹ Dapat disimpulkan bahwa akad murabahah berarti jual beli barang dengan harga yang sesuai dan ditambah dengan laba atau keuntungan tertentu yang diketahui oleh para pihak.

Fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga mengadaptasi atau menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah. Dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan prinsip syari‘ah.¹¹² Menyesuaikan ketetapan ini, maka dalam

¹¹¹ Putri Kurniawati, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Hadi, Abu Azam Al, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2017), 54.

¹¹² Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)’, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4.1 (2022), 54.

penyelesaian sengketa ekonomi syari‘ah perlu didasarkan pada prinsip-prinsip syari‘ah.

Majelis Hakim perlu merujuk kepada prinsip-prinsip syari‘ah dalam menyelesaikan sengketa syari‘ah. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah. Prinsip-prinsip syari‘ah yang perlu dipenuhi dalam setiap akad yang berkaitan dengan ekonomi syari‘ah sendiri meliputi semua kegiatan ekonomi yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, transaksi yang objeknya haram serta transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Murabahah sendiri merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang sudah dikenal dalam islam sejak zaman Rasulullah.

Hal ini berarti bahwa murabahah sendiri sejatinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari‘ah yang sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah. Adapun keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sendiri juga harus berdasarkan kepada kaidah syari‘ah sebagai dasar dalam menentukan keputusannya. Terutama terkait dengan keadilan. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim harus didasarkan kepada keadilan yang nantinya berdampak dengan kehidupan masyarakat.

Dengan ini terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam

memberikan pertimbangan pada perkara ini harus didasarkan pada kesesuaianya dengan beberapa hal, yaitu

- a. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syari‘ah
- b. *Maqasid as- syari‘ah*

Dengan didasarkan pada prinsip dasar, dan *maqasid as- syari‘ah* diharapkan dapat mencapai tujuan serta mewujudkan nilai-nilai ajaran islam sebagaimana mestinya. Selain itu juga demi menciptakan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat serta terhindarkan dari ke-*mudaratan*.¹¹³

Selain menerapkan prinsip syariah, akad yang terjalin antara para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl juga perlu menerapkan prinsip hukum perbankan syariah.

Beberapa asas pelaksanaan perbankan syariah yang dirangkum oleh Ernawati di dalam bukunya, yang terdiri dari :

- a. Asas rela sama rela antar para pihak.
- b. Asas manfaat, maksudnya adalah akad tersebut berisi dengan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi nasabah dan pihak bank.

¹¹³ Muhammad Alwi and others, ‘Konsep Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah’, *Journal of Islamic Economic Law Des-2022*, 7.2 (2022), 8-9.

- c. Asas keadilan, hal ini juga berlaku bagi kedua belah pihak (nasabah dengan bank).
- d. Asas saling menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam akad¹¹⁴.

Karena akad pembiayaan murabahah ini terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun lamanya (sebelum nasabah meninggal dunia) serta tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi salah satu dan/atau kedua belah pihak, dapat dianggap bahwa akad ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum perbankan syariah. Namun, ketika nasabah meninggal dunia mulai timbul permasalahan-permasalahan seperti terkait keadilan.

3. Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl

Beberapa implikasi penting yang dapat timbul dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl, antara lain:

a. Kepastian hukum

Sengketa yang terjadi setelah meninggalnya nasabah pada tahun 2015 menandakan bahwa sengketa tersebut timbul beberapa tahun setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Hal ini menjadikan berlakunya Putusan MK tersebut atas sengketa Perbankan Syariah yang terjadi. Oleh karena itu, sudah barang tentu

¹¹⁴ Ernawati.

bahwa yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ini haruslah Peradilan Agama. Namun, dalam kasus ini, Peradilan Negeri tetap menerima dan menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah ini.

Hal tersebut dapat berubah apabila ada objek tertentu yang mana hal tersebut belum diatur secara pasti menjadi kewenangan Peradilan Agama seutuhnya seperti Hak Tanggungan. Dengan ini, maka apabila terdapat objek lain selain ekonomi syari'ah yang masih menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri maka masih bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

b. *Penguatan kewenangan Peradilan Agama*

Kewenangan Peradilan Agama menjadi lebih jelas sejak keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Tegal ini, karena sangat jelas bahwa Peradilan Agama mutlak menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, kecuali terdapat ketentuan lain.

c. *Choice of forum*

Terkait akad pembiayaan yang termasuk kedalam akad perjanjian, dalam hal ini memiliki hukum perjanjian dengan sistem yang terbuka. Maksudnya adalah bagi tiap-tiap pihak dapat menentukan isi perjanjiannya dengan bebas dan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan

tidak bertentangan dengan Undang-Undang¹¹⁵. Hal tersebut juga berlaku bagi akad yang terjadi antara bank dengan nasabahnya sebagaimana dalam sengketa.

Kebebasan yang dimaksud juga termasuk kebebasan para pihak dalam memilih dan menentukan pilihan forum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Dalam hal ini, Peradilan umum juga bisa menjadi salah satunya. Adapun ketentuan terkait pilihan forum sesuai dengan isi akad harus secara jelas tercantum di dalam akad perjanjian. Para pihak harus menentukan dan sepakat terlebih dahulu, karena akad atau perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang berakad¹¹⁶.

Pada umumnya akad (perjanjian) yang dibuat dan disetujui oleh pihak bank dengan nasabah adalah perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh pihak bank tersebut. Oleh karena itu yang menentukan pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa biasanya adalah pihak Bank sendiri.¹¹⁷ Maka sudah pasti pihak bank akan lebih faham terkait isi klausul atau perjanjian yang telah ia buat. Namun dalam

¹¹⁵ Hasana and others, 'Akibat', 139.

¹¹⁶ Harahap, 'Pelaksanaan', 279.

¹¹⁷ Harahap, 'Pelaksanaan', 275.

sengketa yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl ini para pihak saling berbeda pendapat. Timbulnya permasalahan ini merupakan salah satu ketakutan yang ingin dihindari.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan menganggap bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dirasa cukup. Tidak perlu ada pertimbangan lagi. Pertimbangan hukumnya menekankan bahwa akad ekonomi syari‘ah yang terjadi diikuti dengan Hak Tanggungan atas jaminan yang dilelang oleh pihak bank menjadikan Pengadilan Negeri bisa bertanggungjawab dan menyelesaikan perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi serta analisis yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan utama. Kesimpulan pertama adalah kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam mengadili sengketa ekonomi syari‘ah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kemudian yang kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam memutus perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam perspektif hukum ekonomi syari‘ah.

Pertama, Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan didukung oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‘ah melalui jalur litigasi. Meskipun telah ada ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Tegal tetap menangani sengketa ekonomi syari‘ah karena adanya isu-isu yang belum jelas terkait kewenangan absolut, seperti sengketa terkait Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan kepailitan yang masih

menjadi irisan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Kedua, Perkara yang dihadapi berkaitan dengan akad ekonomi syari‘ah antara nasabah dan bank syari‘ah dalam perkara ini berubah menjadi sengketa setelah meninggalnya nasabah. Majelis Hakim menganggap bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang memutus perkara ini karena berkaitan dengan hak milik atas jaminan yang harus diputus oleh Pengadilan Umum terlebih dahulu sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Putusan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum karena sengketa ekonomi syari‘ah seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai Putusan MK. Putusan ini dapat memperjelas bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‘ah. Kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan forum dalam akad perjanjian harus lebih jelas untuk menghindari sengketa yuridiksi.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran atau masukan yang ingin disampaikan peneliti, yaitu :

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperjelas dan mempertegas kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang untuk menghindari sengketa yuridiksi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang terkait seperti Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan kepailitan agar selaras dengan prinsip syari‘ah dan kewenangan Peradilan Agama.
3. Perlu memberikan pelatihan intensif kepada hakim dan aparat peradilan tentang hukum ekonomi syari‘ah untuk memastikan pemahaman yang baik dan konsisten.
4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip syari‘ah dalam akad ekonomi dan pilihan forum penyelesaian sengketa agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam perjanjian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti, ‘Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2 (2016), 155–66
- Alwi, Muhammad, Muslimin H Kara, M Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy, ‘Konsep Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah’, *Journal of Islamic Economic Law Des-2022*, 7.2 (2022), 56–80
- Aryanto, Jesi, ‘Dualisme Jurisdiksi Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah’, *ADIL*, 3.1 (2012), 93–122
- Asnawi, Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2020)
- Atmadja, Dewa Gede, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’, *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), 145–55
- Awaludin, Latief, ‘Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah’, *AL-IBANAH*, 8.1 (2023), 27–48
- Barlian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st edn (Padang: Penerbit Sukabina Press, 2016)
- Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul: West Publishing Company, 1968)
- Bukowski, Charles, *Ham On Rye* (Harper Collins, 2014)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21*, 2008

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2, 1986*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3, 2006*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48, 2009*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, 1989*
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st edn (Depok: Prenadamedia Group, 2016)
- Effendi, Rustam, ‘Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *Jurnal Al-Hikmah*, 15.1 (2018), 111–35
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1st edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020)
- Fauziyah, Rosyina, ‘Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT/SMG.)’, *Skripsi*, 2022, 1–145
- Habibullah, Eka Sakti, ‘Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional’, *Al-Mashlahah*, 5.9 (2017), 691–710
- Harahap, Purnama Hidayah, ‘Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Di Dalam Undnag-Undnag Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, *Jurnal El-Qanuny*, 4.2 (2018), 269–84
- Hariyanto, Erie, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Iqtishadia*, 1.1 (2014), 42–58
- Hasana, Nurul, Mustopa, Enceng Arif Faizal, Syamsul Falah, and Dadang Syaripudin, ‘Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)’, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10.2

- (2023), 132–42
- Hasnita, Nevi, ‘Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia’, *Legitimasi*, 1.2 (2012), 108–24
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, *Mahkamah Agung*, 2016
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik, *Putusan Nomor 93/PUU-X/2012*, 2012
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Kamal, Husni, ‘Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012’, *Al-Mashaadir*, 1.1 (2019), 1–11
- Kantaatmadja, Komar, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia Dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Khoirin, Nur, *Keadvokatan Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Kholid, Muhamad, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah’, *Asy-Syari’ah*, 20.2 (2018), 145–62
- Kurniawati, putri, *Fikih Muamalah Kontemporer, Hadi, Abu Azam Al*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 4th edn (Jakarta: Prenamedia Group, 2018)
- Madjid, St Saleha, ‘Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah’, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), 14–28
- Mahanum, ‘Tinjauan Kepustakaan’, *ALACRITY: Journal Of Education*, 1.2 (2021), 1–12

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2016
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 2nd edn (Jakarta: Prenamedia Group, 2017)
- Meliala, Djaja s., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 1st edn (Bandung: Penerbit Nusantara Aulia, 2014)
- Muhaimin, and Muchlasin, ‘Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam’, *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2022), 109–28
- Musfika, Risky Ana, Wahyuddin Abdulllah, and Ismawati, ‘Pelaksanaan Lelang Eksekusi Aset Jaminan Murabahah BNI Syariah Berdasarkan Perspektif Bai’ Al-Muzayaddah Dalam Menentukan Harga Limit Kewajaran (Studi Kasus Pada KPKNL Makassar)’, *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1.2 (2021), 1–17
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011)
- Naufal, Daffa Albari, ‘Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)’, *Skripsi*, 2018
- Nisa, Khoirun, ‘Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah’, *Jurnal IQTISAD*, 4.2 (2017), 26–48
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4.1 (2022), 35–62

Pahlevi, Utari Nindy, 'Komptenesi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembentukan Di Perbankan Syariah', *Thesis*, 2019, 1–70

Pahlevi, Utari Nindy Ken, 'THE COMPETENCE OF RELIGIOUS COURTS IN RESOLVING FINANCING DISPUTES IN ISLAMIC BANKING', *Tesis*, 2019

Pengadilan Negeri Tegal, <<https://pn-tegal.go.id/id/>>

Pengadilan Negeri Tegal, Sistem Informasi Penelusuran Perkara <<https://sipp.pn-tegal.go.id/>>

Pertaminawati, Hendra, 'Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya', *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, 14.02 (2019), 59–83

Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, 2nd edn (Bandung: Nusa Media, 2015)

Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Aria Mandiri, 2018)

Putusan, Direktori, *Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG* (Semarang, 2019)

Ridwan, Muhammad, 'Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Peradilan Agama Pasca Reformasi', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2017), 1–9

Ridwan, Murtadho, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia', *MALIA*, 1 (2017), 45–56 <www.ojk.co.id>

Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana, 'Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)', *TAWAZUN: Journal of Sharia*

Economic Law, 3.1 (2020), 15–30

Sardari, AA, ‘Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum’, *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, 1.1 (2022), 11–23

Suteki, and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 3rd edn (Depok: PT Rajawali Pers, 2020)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945

Yahya, Ika Erlinda, ‘Kewenangan Relatif Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 21/PDT.G/2020/PN.SRH)’, *Skripsi*, 2022, 1–74

Yasin, Mohamad Nur, ‘Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2014), 107–16

Yuliani, Wiwin, ‘Metode Penelitian Deskriptif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling’, *Quanta*, 2.2 (2018), 83–91

Yunari, Afrik, ‘Choice Of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012’, *Ahkam*, 4.1 (2016), 43–56

Yuniardi, Silvi, ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)’, *Nurani Hukum*, 2.2 (2019), 35–47

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat cq PT Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Brebes, bertempat tinggal di Jalan A Yani No 21 Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono, Abraham Yusuf, Teguh Sutadi dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Tergugat**:

Melawan:

Istikomah, berkedudukan di Jalan Cemara No. 10 RT. 005 RW. 001

Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUKHIDIN, S.H.,M.H. Advokat berkantor di Jalan Siklepuh Raya No. 30 B (Timur Perumnas Mejasem) RT. 33 RW. 07 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Penggugat**:

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tanggal 3 September 2019 Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 28 Januari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Senen tanggal 11 Oktober 2010 antara TEGUH SUTANTO (suami Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi Akad

Halaman 1, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal manapun akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan al Murabahah sebagaimana tertuang pada Akad Pembiayaan al Murabahah pertama Nomor : 12/02/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010 dan kedua Nomor : 12/028/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010

2. Bahwa Pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada TEGUH SUTANTO (suami Penggugat) pada Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor : 12/02/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010 atau yang pertama sebesar Rp. 575.306.717,46 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah empat puluh enam poin). Sedangkan pada Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor : 12/028/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010 atau yang kedua sebesar Rp. 191.768.905,82 (seratus embilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah delapan puluh poin) Kedua Akad Pembiayaan al Murabahah tersebut Teguh Sutanto dengan kewajiban untuk membayar kembali seluruh utangnya kepada Tergugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung dari tanggal Akad ditandatangani.
3. Bahwa pada kedua Akad Pembiayaan al Murabahah sebagaimana diuraikan pada nomor 2 diatas TEGUH SUTANTO (suami Penggugat) sebagai Nasabah / penerima pembiayaan memberikan jaminan kepada Tergugat dengan Jaminan Hak Tanggungan berupa:
 - a. Tanah/rumah luas ± 234 m² Sertifikat Hak Milik Nomor : 1129 atas nama Teguh Sutanto, Sarjana Ekonomi terletak dijalan Cemara No. 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 - b. Tanah luas ± 520 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1759 atas nama
 1. Teguh Sutanto, Sarjana Ekonomi 2. Istikomah terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 TEGUH SUTANTO meninggal dunia.
5. Bahwa masih dalam masa berkabung (dalam kurun waktu sebelum 7 hari) meninggalnya Teguh Sutanto petugas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes nama Sdr. Raden Fatah dan Sdr. Adi Nurdyianto datang di tempat tinggal Pengugat (Istikomah isteri alm. Teguh Sutanto) menemui Penggugat memberikan penjelasan secara lisani kepada Penggugat dengan meninggalnya Teguh Sutanto, maka tanggungan alm. Teguh Sutanto kepada PT. Bank Syariah Mandiri Brebes /Tergugat sudah tidak ada lagi tanggungan apapun karena sudah

Halaman 2, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terkafer asuransi dan menyuruh Penggugat untuk mengurus persyaratan dokumen untuk mengambil Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan pada Tergugat.

Selain hal tersebut diatas Sdr. Adi Nurdyianto mengatakan Sertifikat Hak Milik tanah /rumah jaminan bisa diambil Penggugat dikantor kapan saja.

6. Bahwa dalam kurun waktu lebih kurang enam puluh (60) hari berikutnya dua petugas dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Brebes yakni Sdr. Adi Nurdyianto dan Sdr. Raden Fattah datang di tempat tinggal Penggugat menemui Penggugat mengatakan dari PT. Bank Syariah Mandiri ada aturan baru dengan membawa catatan rincian dan menyampaikan secara lisan penjelasan opsi I dan opsi II yang pada titik akhirnya menguraikan angka rincian itu kewajiban pembayaran alm. Teguh Sutanto tinggal hanya sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
7. Bahwa tiga (3) hari berikutnya yakni bulan Juli 2015 petugas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Brebes yakni Sdr. Adi Nurdyianto dan petugas Drivernya yang Penggugat tidak kenal datang dirumah menemui Penggugat untuk membicarakan pembayaran kewajiban alm. Teguh Sutanto yang tinggal hanya sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada nomor 6 diatas, dan karena pada waktu itu Penggugat belum mempunyai uang sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) lalu Penggugat melalui Sdr. Adi Nurdyianto TITIP uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar pada Tergugat kewajiban yang harus dibayar alm. Teguh Sutanto dari sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan selanjutnya setelah di print out uang sebesar Rp. 15.000.000 masuk pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Brebes pada tanggal 24 Agustus 2015.
8. Bahwa kemudian Penggugat mendapat surat pemberitahuan dari Tergugat Nomor : 17/2563-3/391 tanggal 2 Juli 2015 yang isi surat dimaksud diantaranya menerangkan klaim asuransi alm. Teguh Sutanto telah keluar dan alm. Teguh Sutanto mendapat uang asuransi dari PT. AJ. Central Asia Raya sebesar Rp. 213.743.688,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Halaman 3, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada surat Tergugat : Nomor : 17/2563-3/391 tanggal 2 Juli 2015 disebutkan pula uang asuransi alm. Teguh Sutanto dari PT. AJ. Central Asia Raya sebesar Rp. 213.743.688,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) keseluruhannya diterima Tergugat dan oleh Tergugat digunakan untuk membayar kewajiban pembayaran pembiayaan alm. Teguh Sutanto. Sehingga menurut Tergugat kekurangan kewajiban pembayaran pembiayaan alm. Teguh Sutanto kepada Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kondisi Sebelum Cair Asuransi

Fasilitas 1 (Pertama) :	Fasilitas (Kedua) :
O/S Pokok : Rp. 84.823.060,88	O/S Pokok : Rp. 211.576.731,61
Tunggakan Margin: Rp. 63.691.050,40	Tunggakan Pokok: Rp. 64.899.051,05
Penalti : Rp. 78.794.946,35	Tunggakan Margin : Rp. 146.559.349,66
	Penalti : Rp. 40.343.524,24

b. Kondisi Setelah Pencairan Asuransi

Fasilitas 1 (Pertama) :	Fasilitas 2 (Kedua) :
O/S Pokok : -	O/S Pokok : Rp. 211.576.731,61
Tunggakan Margin: Rp. 63.691.050,40	Tunggakan Pokok : -
Penalti : Rp. 78.794.946,35	Tunggakan Margin : Rp. 82.537.773,59
	Penalti: Rp. 40.343.524,24

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan, bahwa klaim asuransi an. Teguh Sutanto digunakan untuk melakukan pembayaran O/S Pokok Fasilitas 1. Tunggakan Pokok Fasilitas ke 2 serta sebagian tunggakan margin fasilitas ke 2. Oleh karena itu masih terdapat kekurangan untuk menutup semua fasilitas pembiayaan An. Teguh Sutanto di Bank Syariah Mandiri Kcp Brebes dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas 1 (Pertama) :	Fasilitas 2 (Kedua) :
O/S Pokok : -	O/S Pokok : Rp. 211.576.731,61
Tunggakan Margin: Rp. 63.691.050,40	Tunggakan Pokok : -
Penalti : Rp. 78.794.946,35+	Tunggakan Margin : Rp. 82.537.773,59
Total : Rp.142.485.998,75	Penalti : Rp. 40.343.524,24
	Total : Rp. 334.458.029,44

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa kekurangan pelunasan untuk fasilitas 1 (Pertama) sejumlah Rp. 142.485.998,75 dan fasilitas ke 2 (Kedua) sejumlah Rp. 334.458.029,44.

Halaman 4, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan fungsi peradilan sumur dalam hal ini memungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal manapun akan turut kami perbaiki dan waktunya kawatku. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan atau informasi yang lebih rinci, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bawa selanjutnya alm. Teguh Sutanto melalui Penggugat mendapat surat dari Tergugat tertanggal 27 Juli 2018 Nomor : 19/894-3/RFRR-RO IV-020 yang isi surat tersebut pada pokoknya Tergugat menawarkan keringanan terhadap kewajiban alm. Teguh Sutanto cukup membayar sisanya kewajiban pokok sebesar Rp. 211.441.921,86 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh enam poin). Penggugat menolak untuk membayar sebesar sebagaimana ditentukan Tergugat tersebut.
11. Bawa dasar penolakan Penggugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp. 211.441.921,86 (dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh enam poin) adalah Penggugat dirugikan karena seharusnya setelah Debitur Teguh Sutanto meninggal maka alm. Teguh Sutanto tidak ada kewajiban untuk membayar kewajiban lain (tunggakan pokok, tunggakan margin, pinjaman) selain kewajiban pokok.
12. Bawa menurut perhitungan Tergugat kewajiban pokok pertama yang harus dibayar alm. Teguh Sutanto sebesar Rp. 84.823.060,88 dan kewajiban pokok kedua yang harus dibayar alm. Teguh Sutanto sebesar Rp. 211.576.731,61, sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 296.399.792,49 (dua ratus sembilan puluh enam ratus tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan poin).
Bawa kewajiban pokok yang harus dibayar alm. Teguh Sutanto keseluruhannya sebesar Rp. 296.399.792,49 telah dibayar dengan uang asuransi alm. Teguh Sutanto dari PT. AJ. Central Asia Raya sebesar Rp. 213.743.688,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang keseluruhannya telah diterima Tergugat untuk membayar kewajiban pokok alm. Teguh Sutanto kepada Tergugat. Dengan demikian kekurangan kewajiban pokok yang harus dibayar sebesar Rp. 296.399.792,49 - Rp. 213.743.688,00 = Rp. 82.656.104,49 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam rupiah seratus empat rupiah empat puluh sembilan poin).
13. Bawa kekurangan kewajiban hutang pokok sebesar Rp. 82.656.104,49 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam rupiah seratus empat rupiah empat puluh sembilan poin) pada tanggal 24 Agustus 2015 telah dibayar Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Karenanya kekurangan Penggugat untuk membayar hutang pokok atas

Halaman 5, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

utang alm. Teguh Sutanto adalah Rp. 82.656.104, 49 - Rp. 15.000.000 = Rp. 67.656.104, 49. (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat rupiah empat puluh sembilan poin).

14. Bahwa terhadap surat tersebut pada nomor 10 diatas Penggugat telah berusaha untuk musyawarah untuk penyelesaian perselisihan atau beda pendapat mengenai kewajiban pembayaran kewajiban pokok melalui kuasanya telah mengirim surat kepada Tergugat sebagaimana suratnya nomor : 293/Ad/M/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018, dan pada tanggal 29 Nopember 2018 Penggugat melalui kuasanya telah datang di Kantor Tergugat dan bertemu dengan Kepala PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes untuk mengambil solusi terbaik tetapi tidak ada titik temu.
15. Bahwa meskipun tidak disebutkan dengan tegas mengenai nomor Sertifikat Hak Milik serta atas nama siapa Tergugat dengan sepihak tanpa persetujuan Penggugat telah memasang pengumuman pada papan pengumuman PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes akan diadakan penjualan tanah luas tanah 234 m² luas bangunan 187 m² terletak dijalan Cemara No. 10 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah luas 520 m² terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Perbuatan Tergugat tersebut akan merugikan Penggugat baik moril maupun materiil.
16. Bahwa tanah/rumah dan tanah sebagaimana diuraikan pada nomor 15 diatas adalah tanah/rumah SHM No. 1129 atas nama Teguh Sutanto, Sarjana Ekonomi terletak dijalan Cemara No. 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah SHM No. 1759 atas nama 1. Teguh Sutanto, Sarjana Ekonomi 2. Istikomah terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal kesemuanya sebagai jaminan Hak Tanggungan alm. Teguh Sutanto pada Tergugat.
17. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendapat surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal sebagaimana suratnya Nomor : S-2069/WKN.09/KNL.05/2018 tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah mengajukan permohonan lelang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 salah satu debitur atas nama Teguh Sutanto. Penggugat mohon agar surat permohonan lelang dari Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Debitur Teguh Sutanto dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

18. Bawa Penggugat keberatan untuk membayar kewajiban pokok alm. Teguh Sutanto kepada Tergugat sebesar Rp. 211.441.921, 86 (dua ratus sembilas juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh enam poin) karena dirugikan juga dengan dasar alm. Teguh Sutanto telah mendapat uang asuransi dari PT. AJ. Central Asia Raya sebesar Rp. 213.743.688,00 dan telah bayar sebesar Rp. 15.000.000 yang keseluruhannya telah diterima Tergugat untuk membayar kewajiban alm. Teguh Sutanto kepada Tergugat dari sebesar Rp. 296.399.792,49, juga adanya pernyataan petugas Tergugat sebagaimana disebutkan pada posita nomor 5 dan 6 gugatan Penggugat.
 Seharusnya kewajiban pokok yang harus dibayar Penggugat sebesar adalah Rp. 67.656.104, 49 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat rupiah empat puluh sembilan poin).sebagaimana diuraikan pada nomor 13 diatas.

19. Bawa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
20. Bawa pada Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor : 12/022/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010 Pasal 15 dan Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor : 12/028/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010 Pasal 15 disepakati :
 - Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam memahami atau menafsirkan, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
 - Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri di Tegal untuk memberikan putusannya, menurut tatacara prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas Penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dan menjatuhkan putusan dengan suatu keputusan sebagai berikut :

Halaman 7, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk menarik kembali permohonan lelang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 atas nama Debitur Teguh Sutanto sebagaimana nomor dan tanggal surat permohnanya telah tercatat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal dan telah diberitahukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal dengan suratnya Nomor : S-2069/WKN.09/KNL.05/2018 tertanggal 20 Desember 2018 kepada Penggugat tersebut.
- Menghukum Tergugat untuk melepas pengumuman akan diadakan penjualan tanah luas tanah 234 m² luas bangunan 187 m² terletak dijalan Cemara No. 10 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah luas 520 m² terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sebagaimana tertera pada papan pengumuman PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat permohonan lelang dari Tergugat berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal atas nama Debitur Teguh Sutanto yang tercatat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal sebagaimana diberitahukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal suratnya Nomor : S-2069/WKN.09/KNL.05/2018 tertanggal 20 Desember 2018 kepada Penggugat tersebut.
3. Menyatakan dengan meninggalnya Debitur alm. Teguh Sutanto, maka Penggugat tidak ada kewajiban untuk membayar kewajiban lain (tunggakan pokok, tunggakan margin, pinjali) selain kewajiban pokok
4. Menyatakan kekurangan Penggugat untuk membayar kepada Tergugat atas hutang alm. Teguh Sutanto terhadap kewajiban / hutang pokok pada Akad Pembiayaan al Murabahah sebagaimana tertuang pada Akad Pembiayaan al Murabahah pertama Nomor : 12/022/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010 dan Akad Pembiayaan al Murabahah kedua Nomor : 12/028/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010

Halaman 8, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mensembahkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwaraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp. 67.656.104,49 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat rupiah empat puluh sembilan poin).

5. Menghukum Tergugat untuk melepas pengumuman akan diadakan penjualan tanah luas tanah 234 m² luas bangunan 187 m² terletak dijalan Cemara No. 10 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah luas 520 m² terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sebagaimana tertera pada papan pengumuman PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes tersebut
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan haknya untuk merubah gugatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 RV pada *posita 15* (lima belas) *posita* mana telah termuat dalam putusan, dirubah menjadi sebagai berikut;

"Bawa tergugat tanpa persetujuan penggugat telah memasang pengumuman pada papan pengumuman PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes akan diadakan penjualan tanah luas tanah 234 M² luas bangunan 187 M² terletak dijalan Cemara No.10 RT 05 RW 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah luas 520 M² terletak di Jalan A.Yani No.31 RT 05 RW 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Selain hal tersebut sebagaimana diakui tergugat pada suratnya nomor :17/2563-3/391 tanggal 2 Juli 2015 uang asuransi nasabah alm. Teguh Sutanto dari PT. AJ Central Asia Raya sebesar Rp.213.743.688,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga enam ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh tergugat tidak digunakan secara keseluruhan untuk pembayaran O/S pokok fasilitas 1 dan O/S pokok fasilitas 1 sebesar Rp. 84.823.060,88 dan sisanya untuk membayar tunggakan pokok fasilitas 2 sebesar Rp.64.899.051,05 serta untuk membayar sebagian tunggakan margin fasilitas ke2.Perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat baik moril maupun materiil"

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan jawaban yang didalamnya termuat ketepian *kompetensi absolut* sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Bawa TERGUGAT menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT mengakuinya secara tegas.

Halaman 9, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Seharusnya Diajukan Ke Pengadilan Agama Tegal Bukan Di Pengadilan Negeri Tegal (Kompetensi Absolut)"

1. Bahwa TERGUGAT dan Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT telah terikat dalam perjanjian penyediaan fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 13 tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Abu Zairi, S.H., di Kabupaten Tegal antara TERGUGAT dengan Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT (selanjutnya disebut sebagai "AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 13") dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 14 tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Abu Zairi, S.H., di Kabupaten Tegal antara TERGUGAT dengan Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT (selanjutnya disebut sebagai "AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 14").
2. Berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyeWA dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
 - e. transaksi sewa-menyeWA jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
3. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT dan Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT didasarkan atas prinsip syariah, maka seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Tegal sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berlentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun buniy penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan

Halaman 10, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:
- Musyawarah;
 - Mediasi perbankan;
 - Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
 - Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum"
4. Bawa dengan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan sudah tidak berlaku lagi dan karenanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
5. Bawa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tersebut, terdapat beberapa aturan yang terkait perbankan syariah diantaranya:
- Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah."
- Penjelasan:
- Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.
- Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah

Halaman 11, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepanitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mewujudkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih demungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanitanera@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer, dan penyelesaian perkara syariah tersebut di atas diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

6. Bawa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas seharusnya PENGGUGAT selaku ahli waris dari Teguh Sutanto mengajukan gugatan perkara perdata a quo pada PENGADILAN AGAMA TEGAL BUKAN melalui PENGADILAN NEGERI TEGAL. Dengan demikian cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaaard).

"Gugatan Error In Persona"

1. Bawa PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan kepada PT AJ Central Asia Raya bukan kepada TERGUGAT, karena yang menjadi permasalahan gugatan tersebut adalah klaim asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto yang tidak mencover secara keseluruhan kewajiban Teguh Sutanto pada TERGUGAT.
2. Bawa berdasarkan Polis Asuransi Nomor: 21 – 50093/00019 klaim asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto maksimal sebesar Rp400.000.000,00. Atas dasar tersebut, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo kepada PT AJ Central Asia Raya, karena hal tersebut merupakan kewenangan dan kewajiban PT AJ Central Asia Raya untuk menjelaskan kenapa tidak tercovernya klaim asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto tersebut.
3. Dengan demikian, mengingat PENGGUGAT telah salah mengajukan gugatan kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT mohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

"Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)"

1. Bawa gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium). Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Halaman 12, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mensejarkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariweraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariéraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengingat telah meninggalnya Teguh Sutanto, TERGUGAT berinisiatif membantu ahli waris untuk mengajukan permohonan pencairan atas polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT AJ Central Asia Raya sesuai dengan Surat Permohonan Klaim No. 17/2126-3/391 tanggal 11 Mei 2015.
 - b. Atas dasar permohonan tersebut, PT AJ Central Asia Raya telah melakukan pencairan klaim asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT sebesar Rp213.743.688,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - c. Bahwa seharusnya PT AJ Central Asia Raya dapat melakukan pencairan klaim asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT maksimal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Polis Asuransi Nomor: 21 – 50093/00019
 2. Dengan demikian, apabila PENGGUGAT mempermasalahkan sisa outstanding fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT, maka sudah seharusnya dalam gugatan perkara perdata a quo PT AJ Central Asia Raya ditarik menjadi pihak dalam gugatan a quo.
 3. Berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak (plurim litis consortium) dan oleh karena itu gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) dan untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring).
- "Gugatan Obscur Libel/Kabur/Tidak Jelas"
1. Bahwa dalam butir 15 posita gugatan PENGGUGAT disebutkan bahwa :
 15. Bahwa TERGUGAT tanpa persetujuan PENGGUGAT telah memasang pengumuman pada papan pengumuman PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes akan diadakan penjualan tanah luas tanah 234 M2 luas bangunan 187 M2 terletak dijalan Cemara No. 10 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah seluas 520 M2 terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Selain hal tersebut sebagaimana diakui TERGUGAT pada suratnya Nomor: 17/2563-3/391 tanggal 2 Juli 2015 uang asuransi nasabah alm. Teguh Sutanto dari PT AJ Central Asia Raya sebesar

Halaman 13, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp213.743.688,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan) oleh TERGUGAT tidak digunakan secara keseluruhan untuk pembayaran O/S pokok fasilitas 1 dan O/S pokok fasilitas ke 2, tetapi hanya untuk pembayaran O/S pokok fasilitas 1 sebesar Rp64.899.051,05,- serta untuk membayar sebagian tunggakan margin fasilitas ke 2. Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materill.

2. Bahwa sementara itu dalam Petitum gugatannya tidak satu pun PENGGUGAT menjelaskan mengenai latar berlakang Posita gugatan pada butir 15 di atas, padahal seharusnya petitum gugatan PENGGUGAT dijelaskan dalam posita gugatan PENGGUGAT sehingga antara petitum gugatan PENGGUGAT dan posita gugatan PENGGUGAT tidak saling mendukung.
3. Bahwa selain itu, gugatan PENGGUGAT tidak secara rinci menjelaskan hubungan hukum didalam positanya dengan petitum gugatan apakah gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sehingga jelas gugatan a quo masuk dalam gugatan yang tidak memenuhi syarat formil adanya gugatan yang berakibat gugatan menjadi kabur/tidak jelas/Obscure Libel.
4. Bahwa peristiwa hukum di dalam gugatan tidak jelas diuraikan oleh PENGGUGAT, sementara syarat formil penyusunan surat gugatan harus ada uraian yang jelas terutama mengenai peristiwa perbuatan pelanggaran hukum atau pelanggaran obyek Gugatan yang bagaimana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan petitum gugatan yang diajukan dan bukan menguraikan mengenai beberapa peristiwa – peristiwa yang berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan didalam Gugatan (Posita dan Petitum tidak saling berhubungan).
5. Untuk dapat mengajukan suatu perkara perdama ke persidangan serta merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara, maka gugatan harus jelas berisi :
 - a. Pihak yang bersengketa (persona Standi in judicio)
 - b. Harus jelas menguraikan tentang kejadian / peristiwanya (posita)
 - c. Harus jelas tuntutannya (petitum).
6. Dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling mendukung maka TERGUGAT mohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak

Halaman 14, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima.

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali mengenai hal – hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, serta terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT dimana TERGUGAT memberikan 2 (dua) fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT untuk pembelian rumah dan pembelian barang (renovasi) dan Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dan karenanya telah berutang kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

- Fasilitas 1 untuk pembelian Rumah (AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 13):	
Harga Beli	Rp.430.000.000,00
Margin	Rp.275.306.717,46
Harga Jual	Rp.705.306.717,64
Angsuran Pendahuluan	Rp.130.000.000,00
Pembayaran ditangguhkan	Rp.575.306.717,46
(lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah empat puluh enam sen)	
- Fasilitas 2 untuk pembelian material bangunan/renovasi (AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 14) :	
Harga Beli	Rp.150.000.000,00
Margin	Rp.91.768.905,82
Harga Jual	Rp.241.768.905,82
Angsuran Pendahuluan	Rp .50.000.000,00
Pembayaran ditangguhkan	Rp191.768.905,82
(seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah delapan puluh dua sen)	
 - b. Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan

Halaman 15, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam butir a di atas telah dituangkan ke dalam Surat No.12/022-SP3/391, tanggal 11 Oktober 2010, perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan.

- c. Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud pada butir b di atas telah dicairkan dan diterima dengan baik oleh Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT dan digunakan oleh Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 13 dan AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 14 yang keduanya tertanggal 11 Oktober 2010 dibuat dihadapan Notaris Abu Zairi, S.H., di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu dengan telah diterimanya pembiayaan dari TERGUGAT, maka Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT ataupun ahli waris Teguh Sutanto memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban pokok, margin, angsuran maupun biaya – biaya lainnya kepada TERGUGAT.
- d. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya Teguh Sutanto in casu Suami PENGGUGAT menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT, yaitu:
 - SHM Nomor: 1129/Kel. Procot atas nama Teguh Sutanto yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor: 3372/2010.
 - SHM Nomor: 1759/Kel. Procot atas nama Teguh Sutanto dan Istikomah yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 153/2011.
- e. Bahwa seiring berjalannya waktu Teguh Sutanto meninggal dunia, oleh karena itu TERGUGAT langsung mendatangi ke rumah duka untuk bertakziah serta membantu PENGGUGAT untuk melengkapi persyaratan untuk klaim asuransi jiwa kepada PT AJ Central Asia Raya.
- f. Bahwa atas dasar persyaratan tersebut, TERGUGAT mengajukan permohonan klaim asuransi kepada PT AJ Central Asia Raya sesuai dengan Surat Nomor: 17/2126-3/391 tanggal 11 Mei 2015 atas nama Teguh Sutanto.
- g. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 PT AJ Central Asia Raya telah mentransfer dana klaim yang diajukan TERGUGAT sebesar Rp213.743.688,- ke rekening Teguh Sutanto.
- h. Bahwa selanjutnya dana klaim asuransi jiwa tersebut terdebet secara otomatis oleh sistem untuk mengurangi outstanding kewajiban pembiayaan alm. Teguh Sutanto pada TERGUGAT. Hal tersebut telah

Halaman 16, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada PENGGUGAT sesuai dengan Surat Nomor: 17/2563-3/391 tanggal 2 Juli 2015 yang pada intinya masih terdapat sisa outstanding fasilitas 1 (pertama) sebesar Rp142.485.996,75,- dan fasilitas 2 (kedua) sebesar Rp334.458.029,44,-.

- i. Bahwa oleh karena PENGGUGAT selaku ahli waris alm. Teguh Sutanto keberatan atas sisa outstanding tersebut, maka TERGUGAT memberikan keringanan kepada PENGGUGAT untuk membayar kewajiban sebesar Rp211.441.921,86 (kewajiban pokok). Namun demikian, PENGGUGAT tetap tidak menerima keringanan kewajiban tersebut.
- j. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak bersedia membayar sisa outstanding kewajibanya alm. Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT, maka TERGUGAT menyampaikan surat peringatan kepada PENGGUGAT dengan tujuan agar PENGGUGAT segera melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - (i) Surat No.19/2284-3/391, tanggal 27 November 2017, perihal: Peringatan I (Pertama);
 - (ii) Surat No.19/2408-3/391, tanggal 6 Desember 2017, perihal: Peringatan II (Kedua);
 - (iii) Surat No.19/2493-3/391, tanggal 15 Desember 2017, perihal: Peringatan III (Ketiga) / Terakhir
- k. Bahwa dengan telah wanprestasinya PENGGUGAT, maka TERGUGAT sebagai Kreditor berhak untuk menuntut / menagih pembayaran dari nasabah dan / atau utang nasabah kepada Bank berdasarkan Pasal 8 AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 13 dan AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 14 untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya apabila nasabah (in casu alm. Teguh Sutanto) tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada TERGUGAT.
- l. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPedata, maka TERGUGAT melakukan pelelangan terhadap jaminan Objek Sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, yang mana pelelangan tersebut dilaksanakan untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT kepada alm. Teguh Sutanto.

Halaman 17, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan sifatnya merupakan informasi paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan nilai-nilai transparansi dan akurabilitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan berusaha kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terealisasi, maka harap segera hubungi Kepariwaraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwaran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 14 posita / dalil gugatan PENGGUGAT (halaman 1 sampai dengan halaman 4) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bawa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan Petugas TERGUGAT nama Sdr. Raden Fatah dan Sdr. Adi Nurdyanto datang ditempat tinggal PENGGUGAT menemui PENGGUGAT memberikan penjelasan secara lisan kepada PENGGUGAT dengan meninggalnya Teguh Sutanto, maka tanggungan alm. Teguh Sutanto kepada TERGUGAT sudah tidak ada lagi tanggungan apapun karena sudah tercover asuransi dan menyuruh PENGGUGAT untuk mengurus persyaratan dokumen untuk mengambil Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan pada TERGUGAT.
 - b. Bawa yang benar TERGUGAT datang ke rumah duka untuk bertakziah serta membantu PENGGUGAT untuk melengkapi persyaratan klaim asuransi jiwa kepada PT AJ Central Asia Raya bukan untuk mengurus persyaratan pengambilan Sertifikat Hak Milik pada TERGUGAT serta petugas TERGUGAT tersebut tidak pernah menyampaikan bahwa alm. Teguh Sutanto sudah tidak ada lagi tanggungan apapun.
 - c. Bawa oleh karena persyaratan klaim asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto telah lengkap, maka TERGUGAT mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa tersebut kepada PT AJ Central Asia Raya sebagaimana Surat TERGUGAT Nomor: 17/2126-3/391 tanggal 11 Mei 2015.
 - d. Bawa dengan cairnya klaim asuransi jiwa atas nama alm. Teguh Sutanto sebesar Rp314.743.688,00 melalui rekening nasabah. Dana tersebut secara otomatis terdebet oleh sistem untuk membayar kewajiban alm. Teguh Sutanto.
 - e. Bawa mengingat masih terdapat sis*sisa* outstanding kewajiban alm. Teguh Sutanto, maka TERGUGAT menyampaikan informasi melalui Surat Nomor: 17/2563-3/391 tanggal 2 Juli 2015 kepada PENGGUGAT yang pada intinya klaim asuransi jiwa atas nama Teguh Sutanto telah cair per tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp213.743.688,- untuk pembayaran outstanding pokok fasilitas 1 (pertama) dan tunggakan pokok fasilitas 2 (kedua) serta sebagian tunggakan margin fasilitas 2 (kedua). Oleh karena itu, masih terdapat kekurangan pembayaran untuk menutup semua fasilitas pembiayaan atas nama Teguh Sutanto

Halaman 18, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut: sisa outstanding fasilitas pembiayaan 1 (pertama) sebesar Rp142.485.996,75,- dan fasilitas pembiayaan 2 (kedua) sebesar Rp334.458.029,44,-.

- f. Bawa oleh karena PENGGUGAT selaku ahli waris alm. Teguh Sutanto keberatan atas sisa outstanding tersebut, maka TERGUGAT memberikan keringanan kepada PENGGUGAT untuk membayar kewajiban sebesar Rp211.441.921,86 (kewajiban pokok). Namun demikian, PENGGUGAT tetap tidak menerima keringanan kewajiban tersebut.
- g. Dengan demikian, berdasarkan fakta – fakta hukum di atas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, tanpa bukti otentik dan tidak berdasar sehingga TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatan.
4. Bawa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 15 sampai dengan angka 17 posita / dalil gugatan PENGGUGAT (halaman 5) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bawa terkait dengan dalil PENGGUGAT angka 15 dalam perubahan surat gugatan yang menyatakan "TERGUGAT tanpa persetujuan PENGGUGAT telah memasang pengumuman pada papan pengumuman PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes akan diadakan penjualan tanah luas tanah 234 M2 luas bangunan 187 M2 terletak dijalan Cemara No.10 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah seluas 520 M2 terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Selain hal tersebut sebagaimana diakui TERGUGAT pada surat Nomor: 17/2563-3/391 tanggal 2 Juli 2015 uang asuransi nasabah alm. Teguh Sutanto dari PT AJ Central Asia Raya sebesar Rp213.743.688,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh TERGUGAT tidak digunakan keseluruhan untuk pembayaran O/S pokok fasilitas 1 dan O/S pokok fasilitas ke 2, tetapi hanya untuk pembayaran pembayaran pokok fasilitas 1 sebesar Rp84.823.060,88 dan sisanya untuk membayar tunggakan pokok fasilitas 2 sebesar Rp64.899.051,05 serta untuk membayar sebagian tunggakan margin fasilitas 2. Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil".

Halaman 19, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, bahwa dalam Pasal 2 butir 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 735/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 794/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 yang menyatakan :

"Jika Debitör tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang – piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagai;
- Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat – syarat penjualan;
- Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitör tersebut di atas; dan
- Melakukan hal – hal lain yang menurut undang – undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."

- c. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 53 ayat (6) dalam PMK Nomor: 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan "Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya".

- d. Bahwa mengacu pada Akta Pemberian Hak Tanggungan dan PMK Nomor: 27/PMK.06/2016 tersebut di atas, maka TERGUGAT tidak perlu persetujuan dari PENGGUGAT. Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT Tersebut.

- e. Bahwa TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, sehingga menurut TERGUGAT hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggung dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang – Undang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut:

- "Apabila debitör cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
- f. Bawa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak seluruh dalil – dalil PENGGUGAT dalam Gugatan.
 - 5. Bawa bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 18 halaman 5 yang menyatakan PENGGUGAT keberatan untuk membayar kewajiban pokok alm. Teguh Sutanto kepada TERGUGAT sebesar Rp211.441.921,86,-. Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Bawa tindakan PENGGUGAT yang tidak memenuhi kewajiban alm. Teguh Sutanto in casu suami PENGGUGAT kepada TERGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitör, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
 - b. Bawa berdasarkan Pasal 4 AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 13 dan AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 14, nasabah (in casu Teguh Sutanto) berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada TERGUGAT sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung dari tanggal AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 13 dan AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 14 ditandatangani. Namun demikian, fakta hukumnya PENGGUGAT sebagai ahli waris alm. Teguh Sutanto tidak dapat mengembalikan sisa outstanding fasilitas pembiayaan alm. Teguh Sutanto. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan berupa kams perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terealisasi, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan wanprestasi / cidera janji terhadap AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 13 dan AKAD AL – MURABAHAH NOMOR 14.

- c. Bahwa sebagai itikad baik TERGUGAT memberikan keringinan pembayaran kewajiban pokok saja sebesar Rp211.441.921,86 kepada PENGGUGAT sebagaimana Surat TERGUGAT Nomor: 19/894-3/RFRR RO IV-020 tanggal 27 Juli 2018. Namun demikian, PENGGUGAT menolak keringinan yang diberikan oleh TERGUGAT.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil – dalil PENGGUGAT dalam Gugatan.

Bawa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 8/PDT.G/2019/PN.TGL, tanggal 28 Januari 2019 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT ;
2. Menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juli 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat permohonan lelang dari Tergugat berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal atas nama Debitur Teguh Sutanto yang tercatat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL) Tegal sebagaimana diberitahukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal suratnya Nomor : S-2069/WKN.09/KNL.05/2018 tertanggal 20 Desember 2018 kepada Penggugat tersebut.

- Menyatakan dengan meninggalnya Debitur alm. Teguh Sutanto, maka Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang dari Debitur alm. Teguh Sutanto.
- Menghukum Tergugat untuk melepas pengumuman akan diadakan penjualan tanah luas tanah 234 m² luas bangunan 187 m² terletak dijalan Cemara No. 10 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan tanah luas 520 m² terletak dijalan A Yani No. 31 RT. 05 RW. 01 Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sebagaimana tertera pada papan pengumuman PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Brebes tersebut;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 379.000.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl. tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Sugiharto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl. tanggal 18 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 14 Agustus 2019 dan 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 28 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 18 September 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula

Halaman 23, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mensembunyikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan relasnya bertanggal 20 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Tegal dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam mempertimbangkan eksepsi pembanding mengenai kewenangan untuk memeriksa perkara dibidang ekonomi syariah ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam mempertimbangkan eksepsi pembanding mengenai gugatan kurang pihak ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah melakukan kekeliruan dan kesalahan karena menganggap bahwa penutupan asuransi atas nama almarhum Teguh Sutanto adalah termasuk asuransi kredit sehingga berlaku ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Asuransi Kredit ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah melakukan kekeliruan dan kesalahan karena menganggap bahwa pemotongan Uang Asuransi oleh Pembanding untuk membayar kewajiban almarhum Teguh Sutanto dan Penagihan atas sisa hutang oleh pembanding merupakan kesalahan karena bertentangan dengan prinsip dasar Asuransi Jiwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah melakukan kekeliruan dan kesalahan karena menganggap bahwa tindakan pembanding yang masih meminta kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan almarhum Teguh Sutanto adalah tindakan berlbihan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan asuransi konvensional dan asuransi syariah ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding tersebut pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyertuji pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 24, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tegal dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 18 Juli 2019, Memori Banding dari Pembanding / Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya tentang eksripsi maupun pokok perkara telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang dituangkan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang bahwa dalam eksripsi tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

- Bawa Putusan MK No.93/PUU-X/2012 telah menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang merumuskan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum" diucapkan tanggal 29 Agustus 2013;
- Bawa antara pengugat dan tergugat telah terikat akad Al-Murabahah nomor 13 dan nomor 14 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan notaris Abu Zairi, SH (bukti P-2, P-4 dan T-1);
- Bawa Akad Murabahah ditandatangani antara para pihak tanggal 11 Oktober 2010 sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 29 Agustus 2013 (bukti T-2);
- Bawa berdasarkan Pasal 58 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merumuskan Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
- Bawa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 merumuskan Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;
- Bawa berdasarkan pasal 58 UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 39 Peraturan MK No. 6 Tahun 2005 dapatlah diambil kesimpulan kalau putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah dapat berlaku surut/retro aktif;
- Bawa oleh karena para pihak melakukan akad tanggal 11 Oktober 2010 sebelum adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012 maka ketentuan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan penjelasannya masihlah berlaku dan tidak dapat dibatalkan dengan dasar putusan MK tersebut;

Halaman 25, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekrian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa oleh karena penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 masih berlaku maka Peradilan Umum masihlah berwenang untuk mengadili perkara *aqua*;
- Bawa tentang Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah mulai diberlakukan tanggal 22 Desember 2016 pada saat Perma tersebut ditandatangani;
- Bawa Pasal 49 beserta penjelasan pada UU No.3 Tahun 2006 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 50 Tahun 2009 merumuskan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ekonomi syariah;
- Bawa berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama : "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".
- Bawa berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama tersebut tidaklah melerang Pengadilan Umum untuk mengadili perkara ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *eksepsi* Tergugat tidaklah beralasan sehingga harus ditolak dengan demikian Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan memutus perkara *aqua*;

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya tentang pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat antara lain sebagai berikut:

- Bawa suami penggugat yang bernama Teguh Sutanto telah mengikatkan diri kepada tergugat PT Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Brebes sebanyak 2 (dua) kali, yang ke-1 (kesatu) tertuang dalam akad pembiayaan AL-Murabahah No.12/022/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010, dimana Teguh Sutanto berhutang sebesar Rp575.306.717,46 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah empat enam sen) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan ke-2 (dua) akad pembiayaan AL-Murabahah No. 12/028/AP/MR/391/10 tanggal 11 Oktober 2010, dimana Teguh Sutanto berhutang sebesar Rp 191.768.905,82 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah delapan dua sen) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bawa pada tanggal 29 April 2015, Teguh Sutanto meninggal dunia;
- Bawa di dalam akad pembiayaan tersebut, sebagai istri dari Teguh Sutanto penggugat juga bertindatangan dimana secara hukum penggugat adalah ahli waris dari Teguh Sutanto;
- Bawa Teguh Sutanto baru terikat perjanjian kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak dapat menyelesaikan perjanjian sampai 10 (sepuluh) tahun oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia;
- Bawa pada ke-2 (dua) akad pembiayaan tersebut terikat klausul asuransi (pasal 13);
- Bawa asuransi didalam perjanjian hutang piutang adalah masuk kedalam jenis asuransi jiwa;
- Bawa asuransi kredit diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008 tentang Penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretyship, pasal 1 angka 2 merumuskan "Asuransi kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit";

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut dikaitkan dengan alat bukti surat dipersidangan dapatlah disimpulkan. Kalau hutang Teguh Sulanto pada Bank Syariah Mandiri cabang pembanta Brebes telah dijamin oleh perusahaan asuransi PT. AJ. Central Asia Raya. Teguh Sulanto ditengah jalan sebelum perjanjian berakhir telah meninggal dunia dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena hutang Teguh Sulanto dilindungi Asuransi Jiwa maka ketidakmampuan Teguh Sulanto melaksanakan kewajiban dicover/dilindungi oleh perusahaan Asuransi tersebut. Dimana PT AJ. Central Asia Raya telah membayar/mencairkan klaim asuransi jiwa dari Teguh Sulanto sebesar Rp 213.743.688 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan telah dipotong oleh sistem oleh pihak tergugat;
- Bahwa Asuransi jiwa kredit mengcover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risikomeninggal dunia. Jadi prinsip asuransi jiwa dapat meringankan beban ahli waris ketika debitur meninggal dunia, sisa hutang yang belum dibayar akan dianggap lunas;
- Bahwa apabila hutang debitur/Teguh Sulanto tidak dicover dengan asuransi jiwa, barulah ahli waris/penggugat haruslah bertanggungjawab terhadap segala hutang dari Teguh Sulanto, sebagaimana rumusan pasal 833 ayat (1) KUHPerdida "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal ...";
- Bahwa prinsip asuransi jiwa yang membedakan dengan asuransi-asuransi lainnya adalah segala hutangnya akan dianggap lunas apabila debitur meninggal dunia;
- Bahwa kewajiban dari penggugat untuk membayar hutang suaminya telah menjadi gugur menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalil tergugat yang menyatakan uang asuransi by sistem telah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Teguh Sulanto dan masih terdapat sisanya hutang menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu kesalahan katrena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi jiwa;
- Bahwa apabila tergugat merasa hutang Teguh Sulanto masih ada/masih kurang walaupun Teguh Sulanto sudah meninggal dunia dan uang asuransi jiwa telah diterima Tergugat, maka hal tersebut adalah hal yang lain lagi, hal yang berhubungan hukum hanya antara tergugat dan pihak asuransi yang tidak terkait dengan penggugat;
- Bahwa tindakan tergugat yang masih meminta kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan almarhum Teguh Sulanto adalah tindakan berlebihan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan hukum asuransi kredit konvensional maupun asuransi kredit syariah;"

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 18 Juli 2019 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (setarasi limapuluhan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, Dwi Prasetyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 481/PDT/2019/PT SMG tanggal 3 September 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan.....Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29, Putusan Nomor 481/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan sifatnya merupakan informasi publik sehingga bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan adil, transparansi dan akuntabilitas pada pekerjaan fungsinya persisikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan berada di bawah tanggung jawab Kepariwisataan Mahkamah Agung RI meski :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Ni'matul Azizah
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Sawit, 27 April 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Sumbermulyo Tlogowungu Pati
Nomor HP	: 082138112541
Email	: animatul514@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- a. (2007-2008) TK Plamboyan Mekar Tanjung Sawit Tapung Kampar
- b. (2008-2014) SDN 019 Tanjung Sawit Tapung Kampar
- c. (2014-2017) MTS Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
- d. (2017-2020) MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
- e. (2020-2024) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. (2009-2013) PDTA Nurul Furqon Tanjung Sawit Tapung Kampar
- b. (2014-2020) Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati